EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SISTEM SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

TESIS

OLEH:

FARIHA

10780008

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SISTEM SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Diajukan untuk mengikuti Ujian Tesis pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada Semester GenapTahun Akademik 2011/2012

OLEH:
FARIHA
10780008

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tesis dengan judul "Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, …….

Pembimbing I

Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag
NIP. 19600910198903 2 001

Malang, ……..

Pembimbing II

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 198681218199903 1 002

Malang, ……

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 19500324198303 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tesis dengan judul "Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 18 April 2012

Dewan Penguji, Tanda tangan

1. Dr.H. Dahlan Tamrin, M.Ag (_____)
   NIP. 19500324198303 1 002 Ketua

2. Prof.Dr.Kasuwi Saiban, M.A (_____)
   NIP. 0702085701 Penguji Utama

3. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag (_____)
   NIP. 19600910198903 2 001 Penguji

4. Dr. H. Roibin, M.HI (_____)
   NIP. 198681218199903 1 002 Sekretaris

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIHA

NIM : 10780008

Alamat : Gg. Puspita I, Perbutulan-Sumber-Cirebon

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: "Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur".

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini adalah karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terjadi klaim dari pihak lain, maka siap dainulir gelar Magister saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 23 April 2012

Hormat saya.

FARIHA
NIM: 10780008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa semesta alam, dan samudera cinta, rahman, rahim, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, Aamiin.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. H. Muhaimin, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Bapak Dr. H. Roibin, MH, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji proposal maupun tesis yang telah memberikan saran, kritik, masukan serta koreksi.
7. Para dosen Program Pascasarjana Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau. Aamiin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Para karyawan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta jajaran-jajarannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian tesis ini.
10. Kedua orangtuaku H. Munadji dan Hj. Murtasiya yang selama hidup beliau selalu memberikan motifasi, bantuan materiil dan do'a yang sangat membantu dalam rangka penulis menyelesaikan studi. Semoga hal itu menjadi amal baik yang diterima Allah SWT.
11. Kakak-kakak dan adik-adikku tersayang serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motifasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabat-sahabatku Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Lalu Ahmad Rizkan, Afiq Budiawan, Asfi Burhanuddin, Mohammat Amroddin, Ramli Muar, Emma Fardiana, Faishol Rizal, Lia Noviana, Lina Nur Anisa) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Malang,23 April 2012

Penulis

Fariha

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Lembar Persetujuan iii

Lembar Pengesahan iv

Lembar Pernyataan v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Daftar Tabel xii

Daftar Lampiran xiii

Daftar Gambar xiv

Motto xv

Persembahan xvi

Abstrak xvii

Transeliterasi xxi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Originalitas Penelitian.....10

F. Definisi Istilah 13

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 16

A. Konsepsi Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat 16

1. Pengertian 16

2. Efektiftas Bekerjanya Hukum.....19

B. Konsep Dasar Perceraian 20

1. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-undang 20

2. Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif Sejarah Masyarakat Muslim 24

3. Sanksi Penyelesaian Pekara Perceraian di Luar Pengadilan di Negara-negara Muslim 26

C. Sidang Keliling 28

D. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia 30

1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia 30

2. Prosedur Beracara di Peradilan Agama 35

BAB III: METODE PENELITIAN 40

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Lokasi Penelitian 42
C. Kehadiran Peneliti 43
D. Data dan Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Teknik Analisis Data 49
G. Pengecekan Keabsahan Data 54
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 56
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 56
1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang 56
2. Kreasi dan Dinamika Etos Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang 58
B. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 63
C. Faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 94
D. Relevansi hasil penelitian terhadap Sistem Kebijakan Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia 100
BAB V: DISKUSI HASIL PENELITIAN 105
A. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Faktor yang Menghambat dan Mendukung Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 122

C. Relevansi Hasil Penelitian Terhadap Sistem Kebijakan Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia 130

BAB VI: PENUTUP 135

A. Simpulan 135

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

LAMPIRAN-LAMPIRAN 144

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

3.1 Nama-nama Informan Dari Unsur Hakim 45

3.2 Nama-nama Informan Dari Pengguna Jasa 45

4.3 Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 90

4.4 Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 99

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Ijin Penelitian 144
2. Instrumen Wawancara 146
3. Juklak SEMA No. 1 Tahun 2010 150
4. Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama 165
5. Panduan Pelaksanaan Sidang Keliling 179
6. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2011 182
7. Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2011 183
8. Foto Pelaksanaan Sidang Keliling 184
9. Biografi Penulis 186

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Efektifitas Pelaksanaan Hukum 18

3.1 Model Analisis Miles dan Huberman 53

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (perceraian)". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta

(H. Munadji dan Hj. Murtasiya)

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan kasih saying serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Kakak dan Adikku tercinta

Kakakku (Ahmad Luthfi Hidayat, Musta'ien, Masruri, Nashrul Iman)

Adikku (Arini, Mulki, Fikriyah dan Fathimah Kamilatun Nisa)

Dengan cinta dan kasih sayang kalian taburkan, saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.

Segenap Guru dan Dosen Program Pascasarjana UIN Malang

Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis

Sahabat-sahabatku Pogram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan kalian sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga kekeluargaan kita tetap utuh selamanya

Selamat Berjuang……..!!!!!

SUKSES……!!!!!

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Fariha. 2012. *Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag. (II) Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Efektifitas, perceraian, sidang keliling

Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling merupakan sesuatu yang relatif baru dalam institusi pengadilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan sudah cukup tinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan institusi pengadilan dengan beban perkara terbesar kedua di antara lebih dari 700 pengadilan tingkat pertama di Indonesia khususnya dalam perkara perceraian, serta institusi ini membawahi wilayah hukum yang sangat luas dengan penduduk yang ekonominya masih di bawah rata-rata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, dengan sub fokus mencakup: (1) analisis efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, (2) faktor penghambat dan pendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, (3) relevansi efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode. Informan penelitian yaitu para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengguna jasa dan para panitera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan panjar biaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya saja dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian; (2) faktor yang mendukung di antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan proses cepat. Adapun tidak ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ini; (3) relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan bercerai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Fariha. 2012. *Effectiveness Through Divorce Case Settlement Systems in the Religious Assembly Roving Malang in East Java*. Tesis, Study Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah of Posgraduate Program ini State University of Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag. (II) Dr. H. Roibin, M.HI.

Key words: Effectiveness, divorce, settlement system

Divorce settlement through the court system around is something relatively new in the institutions of justice. This is because the level of public trust in institutions is quite high court. Malang Regency Religious Court is an institution with the court's second largest case load of more than 700 courts of first instance in Indonesia, especially in the case of divorce, as well as the institution in charge of a very broad jurisdiction with a population whose economy is still below average.

This study aims to reveal the effectiveness of a divorce settlement through the court system in the Religious around Malang in East Java, with sub focus include: (1) analysis of the effectiveness of a divorce settlement through the court system around, (2) factors inhibiting and supporting through a divorce settlement systems around the court, (3) relevance of the effectiveness of a divorce settlement through the court system to the system around the divorce settlement policy in Indonesia.

This study used a qualitative approach using content analysis (content analysis). Data was collected through observation techniques, interviews, and documentation. Technical analysis of the data includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Checking the validity of the findings made by triangulation techniques using a variety of sources, theories, and methods. The research informants religious court judges Malang Regency, service users and the clerks.

The results showed that: (1) the effectiveness of a divorce settlement through the court system in the Religious around Malang district includes the time and transportation costs alone, as for the technical implementation costs and down payment remains the same case as the trial in general, divorce settlement through the court system circumference alone did not reduce the divorce rate in the Religious Malang Regency could only speed up the divorce settlement, (2) factors that support include: the availability of infrastructure, facilities and infrastructure, closer location, and fast process. As for the not found limiting factor in the implementation of this itinerant court, (3) the relevance is not suitable for divorce, if the rule of divorce is easy many people in Indonesia doing divorce to their wifes.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

فرحة. فعالية تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية في المحكمة الدينية منطقة مالانج جاوى الشرقية، بحث علمي، بشعبة الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج، المشرفان: (1) الدكتور الحاجة مفيدة الماجستير، (2) الدكتور الحاج ربين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الفعالية، الطلاق، المحكمة الدورية

تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية هي حول شيء جديد نسبيا في مؤسسات العدالة. وذلك لأن مستوى الثقة العامة في المؤسسات غير محكمة عالية جدا. المحكمة الدينية منطقة مالانج هي مؤسسة وطنية مع حمولة المحكمة الحالة الثانية أكبر من أكثر 700 المحاكم الإبتدائية في إندونيسيا، وخاصة في حالة الطلاق، وكذلك المؤسسة المسؤولة عن ولاية قضائية واسعة جدا مع مجموعة السكان الذين الاقتصاد لا يزال أقل من المتوسط.

يهدف هذ البحث إلى الكشف عن مدى فعالية تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية في المحكمة الدينية منطقة مالانج جاوى الشرقية ، مع التركيز الفرعي ما يلي: (1) تحليل فعالية تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية ، (2) منع العوامل ودعم فعالية تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية ، (3) تنفيذ فعالية على أهمية التوصل إلى تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية من خلال نظام المحاكم في محيط سياسة نظام تسوية الطلاق في إندونيسيا.

يهتخدم هذ البحث نهج نوعي باستخدام تحليل الظواهر .وقد جمعت البيانات من خلال تقنيات رصد والمقابلات والوثائق .التحليل الفني للبيانات تتضمن جمع البيانات، والحد من البيانات، وعرض البيانات واستخلاص النتائج .التحقق من صحة النتائج التي توصلت إليها التقنيات التثليث باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر والنظريات والأساليب .المخبرين البحوث الدينية قضاة المحاكم مالانج ريجنسي، مستخدمين خدمة وكتبة و المسجل.

أظهرت النتائج أن : (1) فعالية تسوية الطلاق بالمحكمة الدورية في المحكمة الدينية منطقة مالانج تشمل تكاليف الوقت والنقل وحده، أما بالنسبة لتكاليف التنفيذ التقني ودفعة أولى لا يزال في نفس القضية والمحاكمة بشكل عام، وتسوية الطلاق بالمحكمة الدورية لا يقلل من نسبة الطلاق في

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

في المحكمة الدينية منطقة مالانج بل تصل سرعة تسوية الطلاق، (2) العوامل التي تدعم ما يلي : توافر المرافق والبنية التحتية والبنية التحتية، وأقرب مكان، وعملية سريعة .أما بالنسبة للعامل لم يتم العثور على الحد في تنفيذ هذه المحكمة المتجولين، (3) أن المحكمة الدورية لا تناسب بالطلاق، لأن أصله هو مبغوض، وإذا كان سهلت كيفية الطلاق فكم من سكان إندونيسيا يطلق زوجاتهم.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
حي	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ن	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan "a" kasrah dengan "I", dhammah dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a	misal: قال menjadi : *qala*
Vokal (i) panjang = I	misal: قيل menjadi : *qila*
Vokal (u) panjang = u	misal: دون menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya'nisbat,* maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "*aw"* dan "*ay*, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal = قول menjadi= *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = خير menjadi = *khayrun*

D. Ta'Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t", jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena perceraian bukanlah fenomena baru yang muncul di masyarakat muslim maupun non muslim, tetapi perceraian merupakan fenomena klasik yang tetap mengundang pemerhati yang ingin menelitinya dengan cermat. Bahkan sejak masa Rasul fenomena ini sudah terjadi. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits juga menjelaskan hal ini. Mengingat perceraian yang begitu global dan tidak kenal hentinya, hingga saat ini pun fenomena ini mempunyai daya tarik untuk diteliti.

Adalah fakta yang penting, jika selama ini kurang diketahui, bahwa perkara perceraian hingga saat ini merupakan satu kelompok tunggal terbesar dari seluruh perkara dalam sistem peradilan di Indonesia, mencakup 50% dari seluruh perkara, diikuti perkara pidana sebesar 33%[1]. Pada tahun 2008 perkara perceraian mencakup 37% dari seluruh perkara perdata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, dan 97% dari seluruh perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memutuskan 98% dan Pengadilan Negeri 2% dari seluruh perkara perceraian di Indonesia[2]. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, angka perceraian

[1] Data diambil dari *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009*

[2] Cate Sumner, *Mencari Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009* (Jakarta: Indonesia Australia Legal Development Facility, 2009), hlm. 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ditangani oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia tahun 2008 mencapai 245.009 perkara, tahun 2009 330.984 perkara, dan tahun 2010 284.378 perkara[3].

Melihat perkembangan perceraian yang terus meningkat di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama, perceraian yang terjadi antar pasangan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada yang didasari dengan ketidakcocokan, ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah dan hal-hal lainnya yang dapat menjadi sebab perceraian, seperti halnya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2011 sejumlah 6566 perkara (meliputi cerai talak 2304 perkara dan cerai gugat 4262 perkara) dengan berbagai macam faktor, di antaranya faktor moral 71 perkara (meliputi; poligami tidak sehat 6 perkara, krisis akhlak 26 perkara, dan cemburu 39 perkara), meninggalkan kewajiban 1959 perkara (meliputi; kawin paksa 9 perkara, ekonomis 105 perkara, tidak tanggung jawab 1845 perkara), menyakiti jasmani 11 perkara, terus menerus berselisih 3933 perkara (meliputi; gangguan pihak ketiga 160 perkara dan tidak ada keharmonisan 3773 perkara), dihukum 1 perkara, cacat biologis 14 perkara, dan lain-lain 22 perkara[4].

Penilaian tentang bagaimana perkara perceraian ditangani di pengadilan Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana peradilan dipersepsikan dalam menyelesaikan satu kelompok perkara terbesar di negara ini. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian

[3] Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2008, 2009, 2010.
[4]Widodo, wawancara, Malang tanggal 6 Februari 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan[5]. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan, seperti sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efesien. Penyelesaian perkara memakan waktu lama, proses bertele-tele dan lain-lain. Selain proses yang bertele-tele dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan. Sehingga menyebabkan masyarakat lari dari pengadilan dan memilih menyelesaikan perceraian dengan penyelesaian alternatif lainnya.

Mediasi merupakan bentuk salah satu proses penyelesaian sengketa alternatif. Selain cepat dan biaya murah, mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya meng-*counter* sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses advesarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara, dan perintah otoritatif peraturan[6]. Namun dalam konteksnya, mediasi masih dijalankan dalam koridor Pengadilan Agama, dan ketika proses mediasi dilaksanakan oleh hakim mediator, maka model kerja mediasi hampir mirip dengan bentuk penasehatan dan penggalian data masalah para pihak untuk

[5] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1)

[6] Mengenai kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut dapat ditelusuri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dicarikan *win-win solution* tanpa melalui konsep yang matang sebagaimana tahapan teori mediasi[7].

Permasalahan lain pun muncul yaitu mengenai jauhnya jarak tempat tinggal masyarakat miskin dengan pengadilan, sehingga hambatan utama mereka adalah biaya transportasi untuk mencapai pengadilan. Salah satu contoh kasus adalah masyarakat Desa Bakiong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep dalam menyelesaiakan perkara perceraiannya hanya melalui kepala desa setempat. Tradisi penyelesaian perceraian ini dikenal dengan *melle sorat* yaitu ketika pasangan suami istri akan bercerai hanya cukup dengan membeli surat perceraian di kepala desa. Di sini, andilnya kepala desa sebagai fasilitator dalam proses perceraian[8].

Tradisi penyelesaian perceraian *melle sorat* seperti di atas mempunyai kelemahan dalam status hukumnya yaitu perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan akan berakibat kepada hal-hal yang berkaitan setelah terjadinya perceraian.

Permasalahan terakhir mengenai terjadinya penyimpangan prosedur penyelesaian perceraian. Seperti halnya penyelesaian perceraian yang terjadi di desa Pekalongan, disebutkan bahwa kedua belah pihak yang akan bercerai mendatangi Kantor Kepala Desa dengan membawa akta nikah, yang mana Kepala Desa sebagai mediator, kemudian Kepala Desa mengurusi semua prosedur

[7] Zainuddin Fajari, *Mediasi*, makalah disampaikan pada acara Orientasi Pengangkatan Kepemimpinan Hakim Pengadilan Agama di Surabaya, 15 April 2009

[8] Sufinatus Solihah, *Melle Sorat Tradisi Perceraian Melalui Kepala Desa di Bakiong Guluk-guluk Sumenep* (Malang: UIN Malang, 2009), skripsi, Tidak diterbitkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perceraian ke Pengadilan Agama tanpa menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat Pekalongan memilih jalan pintas dalam penyelesaian urusan perceraian di Pengadilan Agama adalah lemahnya tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat, adat setempat dan pengaruh tokoh yang ditokohkan[9]. Penyelesaian seperti ini sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam KHI pasal 17 yaitu "*talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi satu sebab putus perkawinan"*.

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan pada dasarnya berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan[10]. Maka kendala-kendala di atas sangat bertentangan dengan asas pengadilan tersebut. Asas tersebut menjadi dambaan setiap masyarakat, jika dapat dilaksanakan dengan baik akan menjadikan pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan. Sederhana dalam prosedur memasukan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara)[11]. Sebagaimana al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya (QS. Al-Baqarah ayat 185).

---

[9] Idris, *Kepala Desa Sebagai Mediator di Desa Pekalongan Sampang (Analisis Terhadap Prosedur Perceraian Perspektif Fiqh dan KHI)* (Malang: UIN Malang, 2006), skripsi, tidak diterbitkan

[10] Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 56-96.

[11] *Ibid*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari uraian di atas, peneliti melihat terjadi ketidak selarasan antara ajaran al-Qur'an dan undang-undang dengan fenomena penyelesaian perkara perceraian yang ada. Untuk itu diperlukan suatu terobosan baru dalam menangani perkara fenomenal ini dengan proses peradilan lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat banyak warga Indonesia yang keadaan ekonominya masih di bawah rata-rata[12].

Usulan ini pun kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian ditindak lanjuti dengan serangkaian penyempurnaan kebijakan dan proses yaitu dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling[13].

Sidang keliling ini adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya[14]. Adapun manfaat dari sidang keliling ini adalah lokasi sidang lebih dekat dengan tempat

[12] Berdasarkan laporan hasil penelitian tentang akses dan kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tahun 2007-2009, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Lihat Australia Indonesia Partnership, LDF, PPIM, PEKKA, FCOA, *Memberi keadilan bagi pencari keadilan , sebuah laporan tentang Pengadilan Indonesia*, 2007.

[13] Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 04/TUAD-AG/II/2011, Nomor: 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

[14] Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pasal 11 ayat (1)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tinggal yang mengajukan perkara, biaya transportasi lebih ringan, dan menghemat waktu[15].

Berjalannya sidang keliling ini merupakan wujud keadilan pemerintah terhadap semua warganya. Karena konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: 1). sistem hukum seharusnya dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan; dan 2). sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan[16].

Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini telah banyak dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaannya antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya relatif sama yaitu membantu masyarakat miskin dan marginal dalam memperoleh keadilannya dan pada dasarnya adanya penyelesaian perceraian melalui sidang keliling merupakan sentral kesadaran masyarakat bahwa perceraian itu harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan.

Tawaran sidang keliling ini kemudian direspon oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengingat kabupaten ini merupakan wilayah yang sangat

[15] Daripada menunggu orang untuk datang ke kantor, pengadilan datang ke orang. Ini menghemat uang mereka, daripada perjalanan ke Kabupaten (pusat), Wahyu Widiana, *Pengadilan Keliling Ringankan Keluarga Miskin*, Makalah dalam Jurnal *Fokus Pembaruan*, (Jakarta: Kantor Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Agustus 2011) hlm .4.

[16] Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional/BAPPENAS, *Ringkasan Eksekutif; Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* (Jakarta: Mei, 2009), hlm. 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

luas dimana terdiri dari tiga puluh tiga Kecamatan dengan perkara perceraian terbanyak di Indonesia.

Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai objek penelitian ini adalah karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan beban perkara terbesar kedua di antara lebih dari 700 Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia[17], khususnya dalam perkara perceraian, beban perkara terbanyak kesatu di Indonesia setelah Pengadilan Indramayu[18].

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektif penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektifitas penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

[17] Cate Sumner, *Mencari Keadilan*,hlm. 46.
[18] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimana relevansi hasil penelitian terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami proses penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Menganalisis relevansi hasil penelitian terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kelimuan bagi pemerintah dalam meningkatkan keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal serta bermanfaat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menjadi problem atas manfaat sidang keliling di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Hakim, yang berperkara dan juga berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling. Selain itu, penelitian ini juga mampu memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran bagi semua pihak, untuk memberikan keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan tentang Pengadilan Agama dengan program sidang keliling.

E. Originalitas Penelitian

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema "efektifitas penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama", maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan efektifitas penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling belum banyak dilakukan. Di antara penelitian terdahulu terkait dengan sidang keliling adalah sebagai berikut:

1. Merliansyah, dengan judul tesis "Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang"[19]. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menggunakan mediasi, yaitu dengan mengangkat hakam (mediator).

   Letak persamaan dengan penelitian ini adalah praktek penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada sistem penyelesaian perkara perceraian pada penelitian dengan melalui sidang keliling.
2. Nurul Hidayati, dengan judul tesis "Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta"[20]. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian berjalan dengan efektif.

[19] Merliansyah, *Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), Tesis, tidak diterbitkan.

[20] Nurul Hidayati, *Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), Tesis, tidak diterbitkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian Hidayati ini juga membahas tentang biaya ringan dalam berperkara di Pengadilan Agama. Namun perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih fokus terhadap biaya ringan dalam berperkara perceraian di Pengadilan Agama lebih cenderung dengan pelaksanaan sidang keliling.

3. Indah Umaroh, dengan judul skripsi "Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Sedaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010"[21]. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pada dasarnya sidang keliling dilakukan untuk membantu memudahkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilakukan di Kantor Pengadilan.

   Adapun persamaan dari penelitian Umaroh ini ialah sama membahas tentang analisis sidang keliling berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010, dan perbedaannya terletak pada perkara yang dianalisis oleh peneliti, yaitu perkara perceraian (meliputi cerai talak dan cerai gugat).

Dari ketiga penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul "efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah

[21] Indah Umaroh, *Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), Skripsi, Tidak diterbitkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan oleh peneliti yang disebutkan di atas, meskipun ada kesamaan dalam kerangka pengetahuan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti cenderung menganalisa bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui sistem sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mendeskripsikan tingkat efektifitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem sidang keliling dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses jalannya sidang keliling.

F. Definisi Istilah

Efektifitas :Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tujuan[22].

Perceraian : Dalam istilah fiqh disebut "talaq" atau "furqah". Adapun arti daripada talaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedang "furqah" artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul[23].

Sidang keliling : Sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang

[22] Widodo, Amd. Dkk, *Kamus Ilmiyah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 114.
[23] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai kajian pustaka. Dari kajian pustaka diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian pustaka ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga kajian pustaka tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan. Untuk itu bab ini memuat tentang konsepsi efektifitas hukum dalam masyarakat, kajian perceraian, sidang keliling dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian, menerangkan jenis penelitian dan pendekatan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan metode analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV membahas paparan dan temuan penelitian, pada bagian pertama data emik dengan paparan yang berisi deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab V merupakan diskusi hasil penelitian, pada bagian ini berisi data-data emik yang telah telah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah.

Bab VI merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsepsi Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat

1. Pengertian

Efektifitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedang efektifitas menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan[1]. Sedangkan efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis[2].

Efektifitas hukum berarti menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum tersebut. Black menganjurkan agar membandingkan antara ideal hukum, yakni kaidah yang dirumuskan dalam

[1]Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm.128.
[2] Zainunddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-undang atau keputusan hakim, dengan realitas hukum[3]. Soerjono Soekanto[4] berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Soekanto menambahkan mengenai derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

> Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal hukum ini[5].

Dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum menurut Bustanul Arifin apabila didukung oleh tiga pilar pokok, yaitu :

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan;

---

[3] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 34

[4] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 7.

[5] Soerjono Soekanto, *Soiologi; Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 1996), hlm. 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis;
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian ini khusus mengenai konsep efektifitas pelaksanaan hukum yang nantinya merupakan landasan teoritis peneliti pada permasalahan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti mem-*visualisasi-kan* sebagai berikut[6].

Gambar 2.1
Efektifitas Pelaksanaan Hukum

Di samping itu pula peneliti mengukur tingkat efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui komponen-kompenen berikut:

1) Kuantitas, yakni berapa banyak yang harus dikerjakan merupakan ukuran kuantitatif yang melibatkan perhitungan dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk dan diputus dalam proses penyelesaian

[6] Zainunddin Ali, *Sosiologi*, hlm. 62

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perceraian melalui sidang keliling sehingga mengetahui tinggi rendahnya angka perceraian itu.

2) Kualitas, yakni sebaik apa kegiatan harus diselesaikan adalah *out put* yang mencerminkan indikator "tingkat kepuasan", yaitu seberapa baik penyelesaian suatu pekerjaan. Walaupun standar kualitatif sulit diukur tetapi hal ini tetap penting sebagai acuan pencapaian sasaran penyelesaian suatu pekerjaan.
3) Ketepatan waktu, yakni bilamana pekerjaan harus diselesaikan merupakan jenis suatu kegiatan. Dalam hal ini penetapan standar waktu biasa ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau berdasarkan studi gerak dan waktu.

2. Efektifitas Bekerjanya Hukum

Dalam sub-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi efektifitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah postulat hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur *law of life*, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksi dalam kehidupan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

B. Konsep Dasar Perceraian

1. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-undang

Perceraian dalam Islam, disebut dengan talak yang berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan pernikahan[7].

Menurut istilah, seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut sebagai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan[8].

Dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* istilah talak diartikan sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam datang, ditetapkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan[9].

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 135.
[8] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid IV* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 278.
[9] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 175. Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 207.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak[10].

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya diberlakukan pada masyarakat Indonesia beragama Islam, tapi diberlakukan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud talak dijelaskan pada pasal 117[11].

Dengan adanya beberapa definisi talak yang diungkapkan para ulama dan yang terdapat dalam undang-undang, jelaslah bahwa yang dimaksud talak adalah ikrar suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama pada istrinya dengan tujuan melepaskan, memutuskan atau membubarkan sebuah ikatan perkawinan.

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah *mubah* (boleh). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan

[10] Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal *Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA* (Jakarta: No. 52 Tahun 2001), hlm. 7.

[11] Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya[12]. Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit permasalahan. Menurut Sarakhsi, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami (*thaliq*) atau berasal dari inisiatif istri (*khulu'*)[13]. Namun tetap walaupun hukumnya mubah, talak merupakan hal yang sangat dibenci Allah dan NabiNya. Dikisahkan setiap ada sahabat yang datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata:[14]

"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"

Artinya: "Hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian"[15].

Adapun dasar perceraian ini bersumber dari al-Qur'an dan hadits, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui[16].

[12] Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2005), hlm. 118.
[13] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 208.
[14] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.
[15] Imam Muhammad bin Muhammad As-Syirkani, *Nailul Author* (Cairo: Dar al-Hadits, 1426 H/2005 M), hlm. 609-610.
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. QS An-Nisa ayat 128

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*[17].

c. QS An-Nisa ayat 35

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*[18].

Sedangkan dasar tentang perceraian yang bersumber dari hadits Nabi adalah sebagai berikut:

1) Hadits Riwayat Abu Daud

[17] *Ibid*, hlm 99
[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 84.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak[19].

2) Hadits Riwyat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حِمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قَلَابَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah j bersabda "wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga[20].

2. Penyelesaian Perkara Perceraian Prespektif Sejarah Masyarakat Muslim

Dalam masyarakat ada adat yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat tersebut dan kemudian hal itu menjadi Hukum Adat pada masyarakat itu sendiri, salah satunya mengenai perceraian. Perceraian pada masyarakat Jawa yang beragama Islam dikaji melalui pendekatan antropologi hukum, yang bertujuan melihat bagaimana hukum yang ideal dipersepsikan dan direspon oleh masyarakat dalam kenyataannya. Selain itu, melihat bagaimana reaksi dan tindakan pihak yang merasa dirugikan atas putusan perceraian.

[19] Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1427 H/2007 M), hlm.379. Lihat juga Syaikh Faishol bin 'Abdil 'Aziz Ali Mubarok, *Mukhtashoru Al-Kalam 'ala Bulughi al-Maram* (Riyadh: Daru Isbilia, 1419 H/1998 M), hlm. 34.

[20] Syaikh Kholil Ma'mun Syiha, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1427 H/2006 M), hlm. 518. Lihat juga Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1427 H/2007 M), hlm.388.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa perceraian yang terjadi pada masyarakat Jawa yang beragama Islam disebabkan oleh beberapa hal, dan penyelesaian perceraian itu melibatkan banyak pihak di dalamnya. Perselisihan yang terjadi di antara suami istri mulai diselesaikan dengan jalur musyawarah. Musyawarah yang dilakukan apabila tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai, maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum agama dan jalur hukum formal, yaitu Pengadilan Agama.

Perceraian diselesaikan melalui berbagai macam cara sesuai dengan persepsi masyarakat. Ada kasus perceraian yang dilakukan dengan cara thalaq, kasus perceraian yang dilakukan dengan cara berpisah, kasus perceraian yang diselesaikan melalui jalur kepala desa, dan kasus perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Masalah-masalah yang diakibatkan karena terjadinya perceraian adalah mengenai pengasuhan anak (apabila punya anak), mengenai pembagian harta *gono gini*, dan mengenai nafkah[21].

Namun dengan berkembangnya zaman, tingkat pendidikan, dan pengetahuan serta perubahan hukum menyebabkan cara pandang masyarakat Jawa menjadi lebih maju. Kenyataannya, bahwa penyelesaian perceraian pada masyarakat Jawa yang beragama Islam sudah mulai diselesaikan melalui jalur

[21]Novita Yuni Ardiana, *Proses Penyelesaian Perceraian Dalam Kemajemukan Hukum Pada Masyarakat Jawa Yang Beragama Islam* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007), Skripsi, Tidak diterbitkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum formal selain hukum agama maupun hukum adat dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa banyaknya pilihan hukum yang dipilih masyarakat dalam menyelesaikan perceraian. Pilihan-pilihan hukum yang dipilih oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, yaitu pilihan-pilihan hukum yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tersebut. Perceraian yang dilakukan dengan cara thalaq, malalui jalur kepala desa, dan Pengadilan Agama, pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam dan saling mempengaruhi.

3. Sanksi Penyelesaian Perkara Perceraian di Luar Pengadilan di Negara-negara Muslim

Seperti halnya di Indonesia, negara-negara muslim lainnya pun mewajibkan setiap perceraian diselesaiakan di depan sidang pengadilan. Bagi suami/istri yang menyelesaiakan perkara perceraiannya di luar pengadilan merupakan suatu pelanggaran dan akan dikenakan sanksi hukum atas perbuatannya itu.

Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Yordania, dan Srilanka mencantumkan sanksi hukum dalam pasal-pasal Hukum Keluarga mereka terkait persoalan ini. Di Iran, misalnya, para suami yang melakukan perceraian atau menarik kembali penjatuhan talak/cerai yang dilakukan tanpa registrasi dapat diancam hukuman penjara 1–6 bulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut ketentuan Hukum Keluarga di Malaysia, penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus. Sedangkan di Mesir, berdasarkan *Law on Personal Status 1929* yang dipertegas lagi dalam amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A, suami yang tidak melakukan pendaftaran perceraian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan; atau denda 200 pound; atau keduanya sekaligus. Begitu pula petugas pencatatan yang menolak atau tidak melaksanakan tugas pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 1 bulan & denda minimal 50 pound Mesir.

Di Pakistan, menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke Pejabat (*chairman*) berwenang; atau dan tanpa memberikan salinan (*copy*)nya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus. Dalam pada itu, Yordania memberlakukan hukuman menurut UU Hukum Pidana negara itu terhadap suami yang menceraikan istri (di luar Pengadilan) tanpa melakukan langkah registrasi. Sementara di Srilanka, membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun [22].

[22] Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Muslim*, disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita dan Harapan, Hotel Red Top Jakarta, 19 Februari 2010, hlm. 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Sidang Keliling

Ada beberapa macam sidang dalam peradilan di antaranya sidang keliling dan berkamar. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar tempat pengadilan itu, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan atau di Balai Desa. Sedangkan sidang berkamar adalah pada suatu pengadilan di waktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majelis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan.

Sidang keliling atau sidang sidang di tempat, begitu pula sidang berkamar diperkenan, prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun manfaat dari sidang keliling ini adalah lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara, biaya transportasi lebih ringan, dan menghemat waktu.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (8) dijelaskan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Adapun dasar yang digunakan dalam sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam bagian dua yang terdiri dari 5 pasal yang terdiri dari: penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksanaan sidang keliling, biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, serta ketentuan lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai lokasi diatur dalam pasal 11 yakni: sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilakukan di kantor Pengadilan Agama. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA, Kantor Desa atau gedung lainnya. Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Adapun ketentuan lain mengenai sidang keliling dinyatakan dalam pasal 15 bahwa sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan dan harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang[23].

Berbagai inovasi dan pola-pola pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat daerah terpencil pun telah dikembangan oleh beberapa negara Asia Tenggara, seperti pengadilan kampung di Papua Nugini[24], peradilan barangay di Filipina[25], *Island circuit courts* di Republik Vanuatu[26], dan *mobile court* di Timor Leste[27].

[23] Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pasal 11 ayat (1)
[24] Undang-undang Papua Nugini tentang *Village Courts* Tahun 1975
[25] Cate Sumner, *Menemukan titik keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009), hlm. 54.
[26] Mahkamah Agung RI, *Jurnal Fokus Pembaruan Vol. 1* (Jakarta: Tim Pembaruan Peradilan, 2011), hlm. 3.
[27] *Ibid*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia

1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah dikenal peradilan di kalangan masyarakat, yaitu Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian Kampung, Peradilan Perpaduan atau Peradilan Padu, dan Peradilan Pradata. Peradilan Perdamaian Kampung sebagai peradilan sehari-hari atau sewaktu-waktu diperlukan oleh masyarakat, sedangkan Peradilan Padu yang mengurus perkara-perkara mengenai kepentingan rakyat yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim Peradilan Perdamaian Kampung, dan Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang diajukan kepada raja terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara[28].

Pada abad ke-7 Masehi, Islam telah masuk Indonesia dan telah dianut oleh sebagian orang Indonesia. Penerapan hukum Islam bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu melainkan juga diterapkan pula dalam masalah-masalah *mu'amalat*, *munakahat*, dan *uqubat* (*jinayah/hudud*).

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hal penyelesaian masalah *mu'amalat, munakahat* dan *uqubat* diselesaikan melalui Peradilan Agama. Walaupun secara yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam prakteknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial (Belanda) yang disepakati para ahli

[28] Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terbagi menjadi tiga periode, yaitu: a). Periode *tahkim*; b). Periode *ahl- al-halli wa al-'aqdi*; c). Periode *Tauliyah*[29].

Pada awalnya, pemerintah Belanda tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antar penduduk pribumi di lembaga Peradilan Agama. Pada waktu itu VOC hanya mengurusi dirinya sendiri. Tetapi setelah pemerintahan penjajahan itu kuat, mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian yang dilakukan oleh Peradilan Gubernemen, sedangkan Peradilan Agama dibiarkan tumbuh dalam masyarakat tanpa ada pembinaan sama sekali, dan selanjutnya secara berangsur-angsur dikurangi wewenang dan kekuasaannya. Campur tangan pemerintah penjajahan Belanda pertama kali dilakukan dalam soal Peradilan Agama dimulai tahun 1820. Pada saat itu pemerintah penjajah Belanda menginstruksikan kepada seluruh bupati di Jawa dan Madura agar perselisihan mengenai waris antar orang-orang Islam diserahkan kepada para ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam untuk menyelesaikannya. Instruksi ini dikenal dengan *Regenten Istrucie*[30].

Pada intinya Pengadilan Agama di masa penjajahan Belanda mengalami penyusutan kewenangan. Hukum waris yang selama ini digunakan di Pengadilan Agama dicabut dan diterapkan hukum waris adat. Kebijakan Belanda tampak sekali berupaya mengurangi pengaruh hukum Islam terhadap umatnya. Upaya untuk memisahkan umat dari hukumnya tiada lain sebagai wujud mematahkan

[29] Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 190-195
[30] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelesnggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 207.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semangat perlawanan umat Islam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, perlawanan terhadap Belanda semakin gencar dilakukan umat Islam[31].

Pada masa pendudukan Pemerintahan Balatentara Jepang, eksistensi Peradilan Agama nyaris terancam. Selama kekuasaan Pemerintahan Balatentara Jepang di Indonesia (kurun waktu tahun 1942-195), pada dasarnya eksistensi Pengadilan Agama tidak ada perubahan yang signifikan, keadaan ini bukan berarti Pemerintahan Balatentara Jepang menyetujui susunan badan peradilan termasuk Peradilan Agama yang telah diatur oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, akan tetapi semata-mata karena kesibukannya dalam menghadapi peperangan di mana-mana selama pemerintahannya di Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang dan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bentukan Pemerintahan Balatentara Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain[32].

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 semua peraturan di atas dinyatakan berlaku berdasarkan asas konkordansi sebagaimana dinyatakan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Langkah pertama yang ditempuh oleh pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementrian

[31] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-negara Muslim* (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm. 144.
[32] Jalil Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 97

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kehakiman kepada Kementrian Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/1946.

Pada tahun 1948, dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Peradilan Agama dijadikan salah satu bagian Peradilan Umum, tetapi sebelum ketentuan tersebut berlaku, sudah ada undang-undang yang memberikan pengakuan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan yang mandiri[33].

Pada tahun 1957 dikeluarkan PP. No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Madura, kecuali daerah sekitar Banjarmasin. Untuk melaksanakan PP tersebut, diatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terutama di daerah Sumatera. Sebelum ini pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Depertemen/Kementrian Agama kemudian dengan Penetapan Pemerintah No. 5/SD/tanggal 25 Maret 1946 Mahkamah Islam Tinggi (termasuk Pengadilan Agama) yang semula berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman, diserahkan pada Departemen Agama[34].

Di era reformasi, bangsa Indonesia berupaya untuk mengadakan peradilan satu atap, khususnya Peradilan Agama, di mana selama ini badannya berada di bawah departemen kehakiman dan Departemen Agama dan kepalanya berada pada Mahkamah Agung. Upaya penyatu atapan lingkungan peradilan adalah agar segala kebijakan yang menyangkut kewenangan peradilan untuk menghindarkan

[33] Musthofa Sy, *Kepaniteraan*, hlm. 17.
[34] Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pada lingkungan peradilan dan untuk melaksanakan amanat dari Undang Undang Dasar 1945.

Pergeseran kekuasaan dari rezim orde baru ke pemerintahan orde reformasi, membawa serta merta berbagai perubahan dalam ranah sosial, politik, dan hukum. Perubahan mendasar dalam bidang hukum, yakni dilakukannya amandemen atas UUD 1945. Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 24 ayat 2 UUD 1945, berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni keberadaan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya, rumusan hasil amandemen atas pasal 24 ayat 2 UUD 1945 itu berbunyi: "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ketentuan konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 tentang sistem Peradilan Satu Atap, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Amandemen atas UU No. 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan UU No. 48 Tahun 2009 (Amandemen atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya berbagai peraturan itu menunjukkan adanya tekad yang kuat dan bulat dalam usaha penguatan terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dalam ranah hukum, sekaligus sebagai wujud nyata pengawalan terhadap perubahan mendasar dalam sistem peradilan, yakni dari "sistem peradilan mendua", yang berpijak di atas dua kaki berubah ke

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem Peradilan Satu Atap[35].

Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung itu merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, maka praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan posisi Peradilan Agama[36].

2. Prosedur Beracara di Peradilan Agama

Agar Hukum Acara Perdata Agama dapat dilaksanakan untuk menemukan kebenaran dan para pihak mendapatkan keadilan, maka permohonan maupun gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Agama baik secara langsung (*in person*) maupun melalui kuasa seperti diatur dalam pasal 118 HIR. Selanjutnya membayar panjar (uang muka biaya perkara) antara lain biaya kepaniteraan yang berdasarkan surat Mahkamah Agung tanggal 1 Januari 2006 No. MA/SEK/442/XII/2005 tidak berlaku lagi; biaya materai; biaya pemeriksaan saksi, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah; biaya pemeriksaan setempat; biaya pemanggilan, pemberitahuan; biaya administrasi; dan biaya atas perintah pengadilan. Bila persyaratan administrasi telah dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dilakukan pemanggilan kepada para pihak dan dilanjutkan pemeriksaan perkara di pengadilan. Kesimpulan akhir dari pemeriksaan perkara

[35] Sebelum diamandemen, berlaku pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara organisatoris, empat pengadilan itu berada di bawah departemen masing-masing.

[36] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari di Kahin Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hal 151-152

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di pengadilan adalah putusan hakim, dalam gugatan *voluntair* berupa penetapan sedangkan dalam perkara *contentiosa* seperti halnya dalam sengketa Perbankan Syariah berupa putusan.

Selain itu Hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara harus berpedoman pada asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama terdiri dari :

a. Asas personalitas keislaman

Inilah asas pertama yakni asas "personalita keIslaman". Yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang "non Islam", tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Jadi penerapan asas personalita keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalita keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam. Apabila asas personalita didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketanya "mutlak" atau "absolut" tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasar hukum Islam[37].

[37] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 57.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Asas kebebasan

Kebebasan dimaksud adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam suatu perkara yang dapat mempengaruhi putusan yang akan diambil majelis hakim. Dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya, Hakim bebas dalam menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara tepat dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum. Sehingga putusannya diharapakan benar dan para pihak mendapat keadilan.

c. Asas tidak boleh menolak perkara

Dikenal dengan asas *ius curia novit,* hakim dianggap tahu akan hukum. Sehingga setiap permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, "hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la lot)*[38].

d. Asas Hakim wajib mendamaikan

Asas hakim wajib mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh setiap perselisihan diselesaikan melalui perdamaian atau *islah.* Perdamaian

[38] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Insonesia, Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 351. Lihat juga Pasal ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004, Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: SInar Grafika, 2010), hlm. 47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat dilakukan saat sebelum perkara mulai disidangkan maupun setelah perkara disidangkan sepanjang belum diambil putusan. Apabila perdamaian telah dicapai dapat dibuat dalam bentuk akta yang dapat mengikat para pihak.

e. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Seluruh lingkungan peradilan harus mengutamakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan setiap masyarakat, jika dapat dilaksanakan dengan baik akan menjadikan pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan. Sederhana dalam prosedur memasukan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).

f. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Mengadili menurut hukum dan persamaan hak artinya, tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan permasalahan hukum, baik pejabat maupun rakyat jelata. Dalam sistem *anglo-saxon* dikenal dengan *equality before the law* yang artinya bahwa dalam persidangan setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum. Sedangkan lawan dari asas tersebut adalah diskriminasi yang berarti membeda-bedakan hak dan kedudukan dalam sidang pengadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum dalam arti, Majelis Hakim memperkenankan setiap pengunjung untuk mengahadiri dan mengikuti jalannya sidang pemeriksaan perkara tersebut, kecuali untuk perkara perceraian, proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Wajib diucapkan hakim saat persidangan dibuka karena apabila tidak diucapkan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (*null and void*).

Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti sikap berat sebelah maupun hakim bertindak sewenang-wenang. Sehingga diharapkan,

> dapat menjamin adanya kontrol sosial atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh hakim sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak; untuk memberikan edukasi dan preferensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa; sehingga masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk[39].

[39]Jaenal Aripin, *Peradilan Agama*,hlm. 353.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang bagaimana mendalami fokus yang diteliti serta mengungkapkan secara mendetail.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar [1]. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini

[1]Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan[2].

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek penelitian secara sistematis dan memahaminya secara mendalam dengan menggunakan analisis fenomenologis.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan objek penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan[3]. Penelitian lapangan (*field research)* dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut.

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitain empirik dengan metode deskriptif kualitatif, Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat[4]. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara

[2] Lexi J. Moleong, *Metodologi Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 3.
[3] Lexi J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 26.
[4] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54-55.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Moh. Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pegaruh dari suatu fenomena[5]. Jadi penelitian deskriptif dilihat dari tujuannya hanya untuk menggambarkan dan melukiskan apa yang ada sekarang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu terletak di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786.

Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama dengan beban perkara terbesar khususnya dalam perkara perceraian, serta pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan

[5] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), hlm. 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beban perkara terbesar ke dua di antara lebih dari 700 Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia.

2. Kabupaten Malang sendiri merupakan wilayah yang luas di mana membawahi lebih dari 33 kecamatan, sehingga sulitnya akses masyarakat yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama untuk memproses perkaranya.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitiannya[6]. Bahkan dalam penelitian kualitatif ini posisi peneliti menjadi instrument kunci (*the key instrument*)[7]. Untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di Pengadilan maka dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek penelitian.

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subyek penelitian. Sehubungan dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti meminta surat izin penelitian dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri

[6] Lexi, J. Moloeng, *Metodologi*, hlm. 162.
[7] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditujukan kepada kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang, (2) Peneliti bertemu dengan Kepala Pengadilan Agama untuk menyerahkan surat izin penelitian, dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, (3) Kepala Pengadilan Agama secara formal maupun semi formal melalui pertemuan memberitahukan kepada warga pengadilan tentang adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk membantu memberikan informasi selengkap-lengkapnya apa yang dibutuhkan oleh peneliti, (4) Mengadakan observasi di lapangan untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya, (5) membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antar peneliti dengan subyek penelitian, dan (6) melaksanakan kunjungan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Pada penelitian ini kehadiran seorang peneliti sangat diperlukan sebagai instrumen utama, yang bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, dan sebagai pelopor hasil penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan. Adapun informan penelitian ini adalah para pelaku perceraian melalui sidang keliling (Sugiarto, Giman, Husnul

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hotimah, Mukminatin dan Yantini). Adapun alasan dipilihnya informan di atas adalah karena mereka dapat memberikan keterangan yang jelas dan valid mengenai prosedur dan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling. Para Hakim yang menjadi ketua majelis dalam sidang keliling (Drs. Abdul Qodir, SH. MH, Drs. Arfan Muhammad, SH, M.Hum, Drs. Mashudi, MH). Adapun dipilihnya informan di atas, karena para hakim memahami dan menjalankan prosedur penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling ini dan beberapa panitera seperti Widodo dan Agus Azzam Aulia.

Tabel 3:1
Nama-nama Informan Dari Unsur Hakim dan Penitera

NO	NAMA	ALAMAT	PANGKAT
1.	Drs. Abdul Qodir, SH. MH	Malang	Hakim Madya Muda
2.	Drs. Arfan Muhammad, SH, M.Hum	Malang	Ketua/Hakim Madya Muda
3.	Drs. Mashudi, MH	Malang	Hakim Madya Muda
4.	Widodo Suparjiyanto, S.HI. M.H	Malang	Pannitera Muda Hukum
5.	Agus Azzam Aulia, SH. MH	Malang	Wakil Panitera

Tabel 3:2
Nama-nama Informan Dari Pengguna Jasa

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	Sugiarto	Ds. Tamansatriyan	Tani
2.	Giman	Ds. Kapatihan	Tani
3.	Husnul Hotimah	Ds. Tirtomoyo	Karyawan Pabrik
4.	Mukminatin	Ds. Jambangan	Ibu Rumah Tangga
5.	Yantini	Ds. Kepatihan	Pembantu rumah tangga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu[8]. Data sekunder ini berupa literatur-literatur yang berkaitan tentang penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 50 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, serta literatur-literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penulis memperhatikan tiga macam sumber. Yaitu berupa orang (*person*), tempat (*place*), dan simbol (*paper*). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya, peneliti akan menggunakan tiga metode seperti:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki[9]. Imam Suprayogo mengatakan observasi secara umum berarti pengamatan, penglihatan.

[8] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, Cet VII* (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), hlm. 19.
[9] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 136.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi[10]. Sedangkan Kartini Kartono mengatakan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan[11].

Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipan, artinya peneliiti ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan, mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap aktivitas dan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan merupakan tulang punggung

[10] Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penlitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167.
[11] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu penelitian survei karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian[12].

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstuktur, artinya wawancara dengan perencanaan, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mewawancarai misalnya Hakim Pengadilan Agama, beberapa pihak yang berperkara dalam sidang keliling. Namun di sini peneliti juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun rapih. Wawancara tidak berstruktur ini dilakukan dengan maksud responden tidak merasa canggung dalam menyampaikan pendapatnya. Misalnya melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar yang menyaksikan proses sidang keliling dan lain-lain. Dan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang dinyatakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

[12] Irawati Sirangimbun, *"Teknik Wawancara", Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 193.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rapat, agenda dan sebagainya[13]. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang terkait dengan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling dan data lainnya yang mendukung atau dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah data-data yang didapat dari kasus perceraian serta arsip-arsip di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik non statistik atau analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang[14].

Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian berhubungan dengan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling yang terdapat dalam lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa

[13] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.
[14] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan[15].

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (Triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan dokumen. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.[16]

Dari hasil yang telah peneliti lakukan dengan metode pengamatan, yaitu peneliti melihat serta memahami secara langsung kegiatan sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya peneliti melakukan metode wawancara secara mendalam dengan para hakim, beberapa pihak yang berperkara. Dan kemudian peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian. Setelah data terkumpul dari beberapa metode penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya peneliti berusaha mempelajari secara mendalam untuk mencari tahu tentang bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian yang telah dilaksanakan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, data dianalisis dengan model interaktif deskriptif analitik non statistik.

[15] M.B. Miles & A.M. Hubermen, *An Expended Source Book: Qualitative Data Analysis, Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep R. Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 19.
[16] Ibid, hlm. 93.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah direduksi[17].

Reduksi data didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk menjelaskan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling yang telah diterapkan di Pengadilan Agama, selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling dalam memberikan kedilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Oleh karena itu, peneliti memilih data yang relevan dan bermakna yang akan peneliti sajikan. Peneliti melakukan seleksi dan memfokuskan data yang mengarah untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang dianggap penting dari hasil temuan yang berkaitan dengan efektifitas penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling dan relevansinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

[17] Ibid, hlm. 96.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Reduksi dalam penelitian ini hakikatnya adalah menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dalam dimensi penyelesaian perceraian melalui sistem sidang keliling.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men*display* data. *Display* data dapat dalam bentuk tabel, grafik, *chard* atau bentuk kumpulan kalimat. Melalui penyajian data dalam bentuk *display*, maka data dapat teroganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif[18].

Hasil dari reduksi kemudian disajikan dalam bentuk display data. Untuk penyajian data, peneliti menggunakan uraian secara naratif, dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana relevansi dan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama tersebut.

4. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang

[18] *Ibid*, hlm. 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya[19]. Membuat kesimpulan (verifikasi) dengan melihat kembali pada reduksi data maupun display data, sehingga dengan demikian kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

Model penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman, karena dipandang terdapat hubungan interaktif antar komponen-komponen utama dengan analisis tersebut. Alur analisis yang digunakan dapat digambarkan model analisis Miles dan Huberman sebagai berikut:

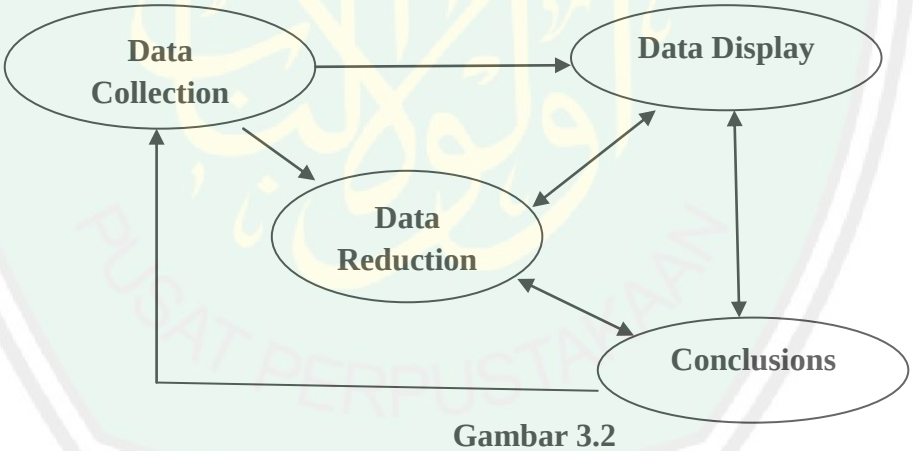

Gambar 3.2
Gambar model analisis Miles dan Huberman

[19] *Ibid*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan cara untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil akhir suatu penelitian.

Dalam proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data pembandingan terhadap data dari sumber lainnya[20].

Jadi triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik tringulasi dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

[20] *Ibid*, hlm. 330.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

Dalam penelitian ini, dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan metode dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar, serta membandingkan dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha me-rechek hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dan yang peniliti lakukan adalah:

1. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.[21]

[21] Lexy.J.Moelong, *Metodologi*, hlm. 326.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada awalnya Pengadilan Agama Malang adalah satu yang berkedudukan di Kota Malang. Sejak adanya pemekaran Malang menjadi Kota dan Kabupaten Malang, Pengadilan Agama diadakan pemecahan menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Jl. Panji 202 Kepanjen Malang telepon/faksimile (0341) 397200.

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun di atas tanah Hibah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat Nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat Nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.1 Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (Sertifikat Hak Milik Nomor: 72 Surat Ukuran Nomor: 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratip Batu) yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubenur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri atas 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 (dua puluh tiga) desa/kelurahan. Sedangkan untuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) kecamatan meliputi 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) desa/kelurahan.

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17’ 1o.90” sampai dengan112° 57’ 00.00” Bujur Timur, -7° 44’ 55.11” sampai dengan -8° 26’ 35.45” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebelah Utara : Kab. Jombang. Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan.

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang.

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang terdiri atas pemeluk agama Islam 2.477.773 orang, pemeluk agama Katholik 27.148 orang, pemeluk agama Protestan 60.507 orang, pemeluk agama Hindu 17.210 orang, pemeluk agama Budha 10.239 orang, dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 9.288 orang.

2. Kreasi dan Dinamika Etos Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap etos kerja pengadilan, mengingat pengadilan ini merupakan Pengadilan Agama dengan beban perkara terbesar kedua di antara lebih dari 700 pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Tetapi pengadilan ini sangatlah kekurangan sumber daya baik hakim maupun pegawai pengadilan dibandingkan dengan pengadilan lain yang hanya menangani sebagian dari beban perkara tersebut. Wakil Ketua Pengadilan (bertindak sebagai Ketua Pengadilan) mengatakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa pengadilan tersebut bekerja untuk waktu yang lebih panjang dari jam kerja normal untuk memproses perkara dalam jumlah besar yang diterimanya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memprakarsai penggunaan sistem Teknologi Informasi untuk mendukung penanganan perkara dan pada saat ini berpartisipasi dalam proyek percontohan *National Information Repository* untuk memastikan bahwa data elektronik pengadilan tersebut tersimpan(*back-up*) di Jakarta dan tidak akan hilang apabila terjadi kegagalan komputer pada pengadilan tersebut. Semua meja pelayanan pengguna pengadilan, termasuk kasir, terkomputerisasi. Tetapi kemampuan menangani beban perkara sebuah pengadilan dengan beban perkara terbesar kedua di Indonesia sangat tergantung pada sistem Teknologi Informasi yang terus dipelihara dan diperbaharui supaya sistem tersebut dapat mendukung sumber daya manusia yang terbatas. Pegawai pengadilan menunjukkan bahwa sumber daya komputer yang dipelihara dengan lebih baik sangatlah diperlukan karena tingginya jumlah data yang dimasukkan di pengadilan tersebut dan fakta bahwa saat ini pengadilan bergantung pada sistem Teknologi Informasi agar pengadilan dapat berjalan dengan lancar.

Pertimbangan perlu diberikan pada jumlah persidangan di pengadilan yang mensyaratkan sumber daya hakim dan pegawai pengadilan jika sebuah perkara ingin ditangani dengan cara yang dianggap sebagai praktek terbaik(*best-practice*) dari perspektif pelayanan pengguna pengadilan. Pada saat ini, PA Kabupaten Malang melaksanakan rata-rata dua kali persidangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menyelesaikan sebuah perkara perceraian dibandingkan dengan rata-rata tiga kali persidangan pada Pengadilan Agama lainnya. Akan tetapi, PA Kabupaten Malang mampu menyelesaikan perkara dalam jumlah besar tersebut rata-rata dalam 96 hari sejak tanggal perkara didaftarkan sampai dengan tanggal para pihak menerima akta cerai. Ini adalah 10 hari lebih cepat dari rata-rata Pengadilan Agama yang berpartisipasi dalam proyek percontohan *National Information Repository*[1].

Untuk mewujudkan peradilan sesuai dengan tri asas peradilan yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dan seiring dengan program *access to justice* yang bermuara kepada *justice for all* dan *justice for poor*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah melaksanakan dan memberi bantuan hukum seperti yang termuat dalam bab XI Undang-undang Kekuasaan Kehakiman secara konkrit yaitu:

a. Memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau disebut perkara prodeo dengan penyediaan dana untuk proses perkaranya dari negara melalui DIPA.
b. Melakukan sidang keliling di wilayah pengadilan terkait.
c. Membentuk Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan tingkat pertama.

Perihal yang tersebut pada poin pertama sebenarnya telah berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun hal tersebut masih terbatas karena beberapa sebab, antara lain tidak tersosialisasi kepada semua

[1] Cate Sumner, *Mencari Keadilan*, hlm. 46.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat, dan alasan lain karena tidak semua Lurah atau Kepala Desa dan Kecamatan bersikap kooperatif dalam masalah ini, kemungkinan merasa malu banyak warganya yang masih miskin dan bukannya tidak mungkin karena bisa dianggap tidak mampu meningkatkan pendapatan penghasilan masyarakatnya.

Perihal poin kedua yaitu sidang keliling atau sidang di luar tempat sidang dengan mengambil tempat atau ruang khusus atau disebut *zittingplaat*, disebabkan luasnya secara geografis wilayah Kabupaten/Kota dimana pengadilan berdiri, sehingga masyarakat pencari keadilan yang tadinya kesulitan datang ke Ibukota Kabupaten/Kota, malalui sidang keliling relatif lebih dekat dan tentunya ongkos jalan lebih murah. Untuk hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan tiga kali sidang keliling yaitu dua kali sidang di Kantor Kecamatan Tirtoyudo pada tahun 2011, dan satu kali sidang di balai desa Dawuhan Lesti Poncokusumo pada tahun 2012. Untuk pelaksanaannya sendiri terbatas hanya satu kali dalam satu tahun karena anggaran yang didapat dari pusat masih sedikit.

Mengenai poin ketiga ini adalah lembaga baru di lingkungan peradilan, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 telah mengatur advokat dalam memberi bantuan hukum "Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan" dan untuk implikasinya Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang salah satu isinya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatur tentang fasilitas perkara prodeo, pelayanan sidang keliling dan pos bantuan hukum di pengadilan. Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sudah menjalankannya walaupun masih terbatas satu kali dalam satu tahun.

Adapun kaitannya dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya di antaranya melakukan penyuluhan dengan bekerjasama dengan beberapa desa atau lembaga untuk memberi pengertian tentang pentingnya menjaga keluarga yang utuh agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah[2]. Selain itu juga sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, sebelum memulai persidangan para hakim mediator melakukan mediasi terlebih dahulu kepada para pihak yang berperkara agar bisa kembali rukun dan menjalankan kehidupan seperti semula. Akan tetapi, sampai saat ini perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya sedikit[3].

Sampai saat ini Pengadilan Agama terus melakukan perubahan dan perbaikan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya terutama agar dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

[2] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

[3] Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang* (Malang: UIN Maliki Malang, 2010), Skripsi, tidak diterbitkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Proses penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada informan terkait proses penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling. Adapun untuk mengetahui efektifitas bisa diukur dari berbagai hal, diantaranya melalui prosedur pelaksanaannya, perkara, waktu, biaya, tingkat kepuasan dan kesadaran hukum.

1. Hakim

a. Prosedur Pelaksanaan

Dalam hal prosedur pelaksanaan sidang keliling tidak ada perbedaan dengan prosedur pelaksanaan perceraian pada sidang umumnya. Yang membedakan hanya dari segi waktu dan biaya saja. Untuk pelaksanaan lebih diutamakan di desa-desa yang lokasinya jauh dari Pengadilan Agama setempat. Berikut penuturan Bapak Abdul Qadir terkait prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling:

> "Mengenai proses pelaksanaan perceraian melalui sistem sidang keliling ini sama seperti halnya proses pelaksanaan perceraian melalui sidang biasa di Pengadilan Agama dari awal pendaftaran hingga putusan. Adapun mengenai tempat dilaksanakannya sidang keliling ini lebih diprioritaskan pada daerah yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk pelaksanaan sidang keliling di Tirtoyudo kemarin, kebetulan pendaftaran tetap dilakukan di Pengadilan Agama, dan sidangnya dilaksankan di kantor kecamatan Tirtoyudo"[4].

[4] Abdul Qadir, wawancara, kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti halnya bapak Abdul Qadir, bapak Arfan selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan prosedur pelaksanaan antara sidang biasa dengan sidang keliling, yang berbeda hanya tempat lokasinya saja. Berikut penuturannya:

> "Kalau sidang keliling itu sidang yang bukan di tempat yang disediakan pengadilan yaitu di ruang sidang pengadilan yang ada dan sidang dilaksanakan di tempat tertentu, ini merespon dari masyarakat kita yang sangat membutuhkan dan jauh dari pengadilan, dan ini atas izin dari Mahkamah Agung dan juga ada biaya dari Mahkamah Agung walaupun sedikit untuk transportasi kita, untuk pelaksanaan persidangan tidak ada bedanya dengan sidang biasa di kantor pengadilan, yang membedakan hanya lokasinya saja. Masyarakat tetap mendaftarkan perkara perceraiannya di kantor pengadilan yang kemudian ditindaklanjuti persidangan di kantor kecamatan Tirtoyudo, berbeda halnya dengan sidang keliling perkara itsbat nikah, semua perkara didaftarkan di balai desa setempat lalu persidangan pun dilaksanakan di balai desa tersebut"[5].

Bapak Mashudi juga mengatakan bahwa teknis sidang keliling sama halnya seperti teknis pelaksanaan sidang pada umumnya. Inti dari pelaksanaan sidang keliling ini adalah membantu masyarakat miskin khususnya yang tinggalnya jauh dari Pengadilan. Berikut penuturannya:

> "Untuk teknis pelaksanaan sama seperti sidang biasanya, dari proses, pendaftaran hingga putusan, yang membedakan adalah dari misi dilaksanakannya sidang keliling yaitu untuk membantu masyarakat miskin supaya tidak banyak mengeluarkan uang dan lokasi sidangnya berada di luar kantor pengadilan"[6].

[5] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012
[6] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Perkara

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tinggi jumlahnya dari tahun ke tahun. Namun, dalam hal perkara perceraian yang dilaksanakan melalui sidang keliling tidak begitu banyak jumlahnya, mengingat sidang keliling ini kurang sesuai dalam hal penyelesaian perkara perceraian. Bapak Abdul Qadir selaku ketua majelis dalam sidang keliling ini pun mengakui bahwa perkara perceraian yang ditangani melalui sidang keliling di Kantor Kecamatan Tirtoyudo lalu jumlahnya sedikit. Berikut penuturannya:

> "Untuk tahun ini angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pelaksanaan penyelesaian perceraian melalului sistem sidang keliling kasusnya tidak begitu banyak, hanya 23 perkara saja (mencakup cerai talak, cerai gugat, wali 'adhol dan lain-lain). Dan dalam menangani kasus perceraian baru dua kali dilaksanakan, sedangkan sidang keliling lainnya menangani kasus itsbat nikah. Sebenarnya dalam melaksanakan perceraian melalui sidang keliling kurang pas, karena tidak mungkin mensoisialisasikan masyarakat untuk bercerai karena mumpung ada sidang keliling, tapi tetap kita laksanakan. Kasus kemarin kita yang aktif, mengingat dari data-data yang ada, masyarakat Tirtoyudo banyak mengajukan perceraian, jadi kita jadwalkan untuk melaksanakan di kantor kecamatan setempat, tapi terbatas hanya dua kali sidang saja"[7].

Kabupaten Malang merupakan daerah dengan beban perkara perceraian terbesar. Pada tahun 2011 lalu angka perceraian (meliputi cerai talak dan cerai gugat) mencapai 6566 perkara. Adapun pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian ini tidak banyak perkaranya hanya 23 perkara beserta perkara lain-lainnya. Berikut penuturan bapak Arfan Muhammad:

[7]Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Untuk sidang keliling bisa menangani berbagai macam perkara, untuk kali ini (Desa Dawuhan Lesti) lebih diprioritaskan pada perkara itsbat nikah saja, ketika dilaksanakan di Tirtoyudo menangani berbagai macam perkara, tidak hanya perceraian saja, ada wali 'adhol dan lain-lain. Dan memang perkara yang ditangani di Tirtoyudo kemarin tidak begitu banyak, tetapi bisa dilaksanakan hingga dua kali sidang"[8].

Bapak Mashhudi juga menegaskan bahwa perkara perceraian di kabupaten Malang ini cukup banyak. Walaupun Bapak Mashudi tidak ikut serta dalam pelaksaan sidang keliling, dia mengetahui sedikit bahwa perkara yang ditangani sidang keliling di Tirtoyudo jumlahnya sangat sedikit, sedangkan sidang keliling yang dilaksanakan di Poncokusumo lalu jumlahnya cukup banyak. Berikut penuturannya:

> "Perkaranya mungkin sama, karena saya tidak mengikuti sidang keliling kemarin, sebagian masyarakat mendaftarkan perkaranya di kantor pengadilan, sebagian lainnya mendaftarkan di kantor desa setempat. Untuk sidang keliling di Poncokusumo kemarin perkaranya cukup banyak yaitu 65 perkara dengan perkara itsbat nikah. Kalau mengenai perceraian, menurut saya kurang sesuai karena tidak mungkin perceraian bisa diputus hanya dengan dua kali sidang saja, minimal itu tiga kali sidang. Yang dulu dilaksanakan itu baru dua kali sidang, jadi tetap saja perkara yang belum selesai akan diselesaikan di kantor pengadilan"[9].

Peneliti juga menanyakan kepada panitera terkait jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap tahunnya, khususnya jumlah perkara perceraian yang ditangani melalui sidang keliling. Bapak Widodo selaku panitera muda hukum mengatakan bahwa jumlah perkara yang masuk dalam sidang keliling ini sejumlah 12 perkara, khusus perkara cerai talak dan cerai gugat jumlahnya 9 perkara. Berikut

[8] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012
[9] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penuturan bapak Widodo terkait jumlah perkara perceraian dalam sidang keliling:

> *"*Untuk sidang keliling di Tirtoyudo kemarin perkara yang masuk hanya 12 perkara saja mbak, perkaranya campur antara lain wali 'adhol, lain-lain dan perceraian. Perkara perceraian sendiri hanya 9 perkara yang masuk. Memang jumlahnya sedikit, dan sebagian perkara perceraian ini diputus cerara verstek dan diputus di kantor. Untuk perkara sidang keliling di Poncokusumo jumlahnya cukup banyak, sekitar 65 perkara, tapi untuk perkara perceraian tidak ada, semua perkaranya tentang itsbat nikah"[10].

c. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam menangani kasus peceraian di Pengadilan Agama biasanya memakan waktu cukup lama, dari awal pendaftaran hingga putusan dibacakan. Akan tetapi mengenai cepat atau lambatnya penyelesaian perkara disesuaikan dari bobot persengketaannya. Ini juga berlaku pada penyelesaian perkara melalui sidang keliling. Bapak Abdul Qadir selaku ketua majelis dalam sidang keliling di Tirtoyudo lalu menjelaskan bahwa perkara yang ditanganinya kemarin cepat karena salah satu pihak tidak hadir atau diputus secara verstek. Berikut penuturannya:

> "Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara perceraian itu pada umumnya tergantung dari bobot persengketaannya. Untuk waktunya sendiri tidak tentu, jika kedua belah pihak hadir dan ada dalam satu kota maka perkara perceraian maksimal bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan atau satu bulan setengah, jika salah satu pemohon/tergugat tidak berada dalam satu kota maksimal bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan setengah, dan jika keduanya tidak hadir dan berada di lain kota secara bersamaan mungkin bisa diselesaikan hampir lima bulan. Dan dalam hal penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling pun hampir

[10] Widodo, wawancara, Kepanjen 5 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> sama, tergantung bobot persengketaannya. Berbeda halnya jika perceraian yang terjadi verstek, mungkin akan cepat selesai. Berhubung sidang keliling dalam urusan perkara perceraian ini baru terlaksana dua kali, maka jika persoalannya belum selesai sidang akan tetap berlanjut di kantor pengadilan"[11].

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada bapak Abdul Qadir terkait pelaksaan sidang keliling ini apakah akan mengganggu aktifitasnya sehari-hari atau justru sebaliknya, berikut penuturannya:

> "Jika dengan adanya sidang keliling ini mengganggu atau tidak aktifitas hakim, sebenarnya tidak mengganggu, cuma harus lebih ekstra meluangkan waktu lebih. Karena sidang keliling dilaksanakan pada hari Jum'at, dan biasanya hari Jum'at dipakai untuk acara mediasi di kantor pengadilan. Jika dikatakan efektif atau tidaknya, lebih efektif dilaksanakan di kantor, karena perjalanan menuju tempat dilaksanakannya sidang kelilingnya saja jika dipakai di kantor sudah memproses beberapa perkara"[12].

Dalam hal waktu tidak hanya berkaitan dengan proses berpekara di pengadilan saja, melainkan berkaitan dengan jarak tempat tinggal yang berperkara dengan kantor pengadilan itu sendiri. Dengan dilaksanakannya sidang keliling ini sangat membantu dan meringankan beban masyarakat khususnya yang bertempat tinggal jauh dari kantor pengadilan. Berikut penuturan bapak Arfan Muhammad:

> "Untuk cepat atau lamanya proses persidangan, itu tergantung dari bobot perkaranya, jika semua perkara telah memenuhi persyaratan yang ada, maka prosenya pun akan cepat, seperti halnya itsbat nikah, perkara ini bisa langsung segera disahkan oleh Hakim jika kedua belah pihak telah benar-benar menikah dan memenuhi persyaratan dan rukun nikah yang ada. Begitu pula dengan perceraian, sebenarnya perceraian itu kan sesuatu yang dilarang, pengadilan sebenarnya bukan melarang, tapi jika ada orang ingin bercerai, maka sebelumnya dinasehati,

[11] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012
[12] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> kemudian ada mediator, setiap sidang ditunda, dinasehati lagi, tapi karena mereka tidak bisa dirukunkan maka dikabulkan. Semua proses cepat jika memenuhi persyaratan, ada alasan untuk bercerai dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali"[13].

Dalam hal menjalankan sidang ke desa-desa yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu sangat dibutuhkan tenaga dan waktu ekstra, karena dalam pelaksanaannya bukan pihak yang berperkara yang datang ke kantor pengadilan melainkan hakim terjun langsung ke lapangan. Kemungkinan pula para hakim akan menemukan beberapa kejanggalan terkait pemahaman para pihak dalam hal perkara tersebut. Berikut penuturan bapak Arfan Muhammad:

> "Sidang keliling ini kan merespon dari permintaan masyarakat mbak, jadi memang kita juga harus memakluminya itu, memang kita yang aktif dalam hal ini, kita yang mendatangi mereka bukan mereka yang datang ke pengadilan, harusnya kan seperti itu. Tapi kita juga mendapatkan anggaran dari pusat untuk melaksanakan sidang keliling ini, kalau mengganggu tidak mbak, karena memang ini sudah tanggungjawab kita untuk merespon keinginan masyarakat"[14].

Bapak Mashudi juga menambahkan, bahwa Kabupaten Malang ini sangat perlu dan tepat untuk diadakannya sidang keliling, karena wilayah Kabupaten Malang ini sangat luas meliputi sekitar 33 kecamatan. Dengan terlaksananya sidang keliling di Tritoyudo dan Poncokusumo lalu sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

> "Sidang keliling ini sangat membantu masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor, karena memang Kabupaten Malang ini luas sekali,

[13] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012
[14] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> jarak yang harus mereka tempuh ke Pengadilan memakan waktu yang cukup lama, memang harusnya Kabupaten Malang ini mendapatkan anggaran yang banyak untuk melaksanakan sidang keliling, tapi setiap tahun kita hanya mendapatkan anggaran untuk satu kali sidang saja"[15].

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilaksanakan pada hari Jum'at. Untuk pelaksanaan sidang keliling di Kantor Kecamatan Tirtoyudo pada tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 16 Maret 2012 di Balai Desa Dawuhan Lesti Poncokusumo. Bapak Mashudi mengatakan bahwa adanya sidang keliling ini tidak mengganggu dan menyita waktu aktivitas hakim dan jajarannya melainkan merupakan hiburan bagi mereka karena bisa keluar dan merasakan persidangan di luar kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

> "Kalau ditanya mengganggu apa tidak, menurut saya tidak mengganggu sama sekali mbak, karena ini kan sudah tugas dan agenda Pengadilan Agama. Sidang keliling kemarin itu kan dilakukan pada hari Jum'at, dan biasanya pada hari itu di kantor tidak ada persidangan hanya mediasi saja, jadi menurut saya hakim dan penitera yang ditugaskan untuk sidang di desa itu hiburan mereka dari kegiatan yang ada di kantor "[16].

d. Biaya

Panjar biaya perkara perceraian telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius tempat tinggal pemohon/penggugat dan termohon/tergugat. Dalam berperkara, para pihak berperkara tidak hanya membayar biaya perkara saja, melainkan banyak hal yang harus dikeluarkan, seperti biaya tansportasi, saksi dan lain-lain. Namun, dengan

[15] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012
[16] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adanya sidang keliling ini sangat membantu mengurangi panjar biaya tersebut. Berikut penuturan bapak Abdul Qadir terkait panjar biaya perkara:

> "Sangat membantu sekali bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, terutama biaya transprotasi menuju kantor pengadilan itu sendiri. Bahkan bisa dikatakan biaya transportasi menuju kantor pengadilan lebih besar dari biaya panjar perkaranya itu sendiri. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di Tirtoyudo biaya transportasi menuju kantor pengadilan tidak cukup Rp. 100.000,- belum lagi jika harus membawa saksi, nah ini sangat membebani mereka. Dengan adanya sidang keliling ini sangat efektif dari segi biaya, karena sangat membantu masyarakat yang ekonominya masih di bawah rata-rata. Dulu pernah ada gras program yang bekerjasama dengan pusat, dalam berperkara masyarakat hanya ditarik sekitar Rp. 25.000,- saja"[17].

Terkait panjar biaya perkara, bapak Arfan menjelaskan bagaimana para pihak harus membayar, dan mengecek sampai mana perkaranya sudah ditangani pengadilan. Sama halnya dengan bapak Abdul Qadir, pembayaran perkara itu disesuaikan oleh radius tempat tinggal para pihak, adapun jika ada kelebihan maka bisa dikembalikan kepada para pihak tersebut. Untuk pembayaran perkara dalam sidang keliling ini relatif lebih murah, karena Pengadilan Agama mendapatkan anggaran dari pusat untuk mengadakan sidang keliling. Berikut penuturan bapak Arfan Muhammad:

> "Biaya itu sesuai dengan radius, di Pengadilan Agama itu kalau berperkara membayar panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara ini dibayar melalui Bank BNI Syari'ah, Alhamdulillah Bank BNI Syari'ah ini sudah ada di mana-mana, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak jauh-jauh untuk membayar, masing-masing pihak bisa mengontrol perkaranya masing-masing melalui nomor-nomor yang telah ditentukan, mereka bisa mengontrol perkara dan biaya hanya

[17] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melalui sms saja ke nomor 0341397200 atau 081234500699. Dengan kontrol ini mereka tinggal menyebutkan apa yang ditanyakan, apa perkaranya, sudah sampai mana, biaya perkara dan lain-lain. Namanya saja panjar bisa lebih bisa kurang, jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan kepada pihak berperkara. Untuk sidang keliling ini biayanya lebih sedikit dari biaya biasanya, karena kita juga mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk menyelenggarakan sidang keliling"[18].

Bapak Mashudi pun menegaskan bahwa panjar biaya perkara itu adakalanya lebih dan adakalanya kurang. Jika terdapat kelebihan maka hak pihak pemohon/penggugat untuk mengambilnya, jika kurang maka para pihak harus membayar kembali kepada petugas yang ada. Untuk biaya perkara dalam sidang keliling juga hampir sama dengan pembayaran perkara pada umumnya, karena pada dasarnya panjar biaya perkara itu untuk proses persidangannya. Dalam hal terlaksananya sidang keliling mungkin bisa mengurangi biaya para pihak terkait non biaya perkara di pengadilan. Berikut penuturannya:

"Untuk biaya itu sama saja, namanya saja panjar biaya perkara, jika ada lebihnya maka dikembalikan kepada pihak berperkara, apabila ada kekurangan maka akan ditambah. Sebenarnya jika kedua belah pihak yang berperkara terus hadir dalam persidangan jika ada panggilan, itu pasti akan ada sisa panjar biaya perkara tersebut, tapi kalau jarang hadir ke persidangan jika ada panggilan, maka akan bertambah biayanya. Karena biaya perkara itu sebenarnya untuk proses persidangannya itu, semuanya transparan, bisa di cek dari notanya, berapa yang ia bayarkan dan berapa yang dihabiskan untuk berperkara, jika ada kelebihan maka hak dia untuk meminta sisa uang panjar itu, justru jika tidak dikembalikan maka dikatakan mencuri, karena uang panjar itu hak yang berperkara, mungkin adanya sidang keliling ini bisa lebih menghemat mereka karena mereka tidak perlu

[18] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> mengeluarkan uang banyak karena tempat persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka"[19].

e. Kepuasan

Untuk hal kepuasan hasilnya akan berbeda-beda dari setiap pelakunya. Bagi para hakim dengan adanya sidang keliling ini merasakan puas karena dapat membantu meringankan beban masyarakat khususnya bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, sehingga dapat meringankan biaya mereka, khususnya biaya yang keluar dari panjar biaya perkara, seperti biaya transportasi, biaya membawa saksi dan lain-lainnya. Akan tetapi, dalam hal keefesienan waktu pelaksanaan persidangan, para hakim lebih merasakan kepuasan untuk menyelesaikan perkara di kantor pengadilan, karena mampu menghemat waktu yang ada. Berikut penuturan dari bapak Abdul Qadir:

> "Puas di sini karena bisa meringankan beban masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pengadilan, cukup mendatangi kantor kecamatan saja. kalau masalah waktu lebih efisien disidangkan di kantor, sangat membantu kinerja hakim, tidak butuh transportasi dan lain-lain"[20].

Sependapat dengan bapak Abdul Qadir, bapak Arfan juga merasa senang bisa melaksanakan sidang di desa-desa karena bisa membantu masyarakat dalam meringankan biaya mereka, walaupun pelaksanaan sidang keliling terbatas hanya satu kali dalam satu tahun, karena anggaran

[19] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012
[20] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diperoleh dari Mahkamah Agung sendiri terbatas. Berikut penuturan bapak Arfan Muhammad:

> "Untuk pelaksanaan sidang keliling ini saya selaku hakim senang dan puas karena sangat membantu masyarakat khususnya mereka yang tinggalnya jauh dari pengadilan. Karena sidang keliling ini merespon masyarakat yang membutuhkan, dan ini juga merupakan agenda Mahkamah Agung yang telah memberi izin Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan sidang keliling, walaupun anggaran yang ada terbatas"[21].

Bapak Mashudi menambahkan terkait kepuasan dalam melaksanakan sidang keliling ini dapat dilihat dari dua hal, pertama puas karena pengadilan bisa membantu masyarakat dan kedua kepuasan dari para hakim yang bisa mendapatkan hiburan untuk keluar ke desa-desa walaupun tetap menjalankan tugasnya. Berikut penuturannya:

> "Sebenarnya sidang keliling itu hiburan tersendiri bagi hakim mbak, karena mereka bisa keluar dari kantor, biasanya kan kalau hari Jum'at dipakai untuk mediasi, yang mendapatkan jadwal sidang di desa mendapat hiburan juga, tapi tetap senang karena bisa membantu masayarakat"[22].

f. Kesadaran Hukum

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang mana pemeluk agama Islam sejumlah 2.477.773 orang. Mengenai perkara perceraian, penduduk Kabupaten Malang sudah memahami bagaimana perceraian harus

[21] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012
[22] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut penuturan bapak Abdul Qadir:

> "Untuk perkara perceraian sendiri, Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Malang sudah memahami prosedurnya bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan, karena memang dari kita juga kadang datang ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan terkait keluarga sakinah dan lain-lain. Untuk kesadaran mereka bisa dicek saja dari angka perceraian yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama ini, ini menunjukkan bahwa mereka telah memahami bagaimana prosedur perceraian yang sesuai dengan aturan yang ada[23]".

Bapak Arfan selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang pun mengakui bahwa masyarakat Kabupaten Malang sudah banyak memahami bahwa perceraian diselesaikan di kantor pengadilan. Berbeda halnya dengan perkawinan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya surat nikah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan sidang keliling perihal masalah itsbat nikah di Desa Dawuhan Lesti Kecamatan Poncokusumo. Berikut penuturannya:

> "Untuk masalah perceraian, masyarakat kita sudah banyak memahami bahwa perceraian dilakukan di pengadilan, berbeda lagi masalah perkawinan, banyak dari masyarakat kita yang belum memahami pentingnya surat nikah, perkawinan mereka memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja tidak dicatatkan, salah satunya masyarakat desa Dawuhan ini, kita menadapat laporan dari Camat Poncokusumo bahwa banyak dari warganya yang perkawinannya tidak dicatatkan, sehingga perlu diadakan itsbat nikah, oleh karena itu kita merespon keinginan masyarakat dengan melaksanakan sidang keliling di desa ini, tujuan kita juga agar memahami masyarakat bahwa perkawinan itu harus dicatatkan"[24].

[23] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012
[24] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selama menjabat sebagai hakim bapak Mashudi juga mengakui bahwa masyarakat kabupaten Malang sudah memahami bagaimana perceraian harus diselesaikan. Dalam setiap harinya pun perkara yang mendominasi Pengadilan Agama ialah perkara perceraian, ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kabupaten Malang terhadap penyelesaian perkara perceraian sudah baik. Berikut penuturan bapak Mashudi:

> "Masyarakat kita sudah memahami betul bagaimana perceraian harus diselesaikan, bahkan dari mereka yang bercerai banyak dari desa-desa, seperti Tirtoyudo, Dampit dan desa-desa lainnya, ini berarti walaupun tempat tinggal mereka jauh dari pengadilan, tapi mereka memahami bahwa perceraian harus diselesaikan di kantor pengadilan"[25].

2. Pengguna Jasa

a. Prosedur pelaksanaan

Menurut Mukminatin, ketika akan menggugat cerai suaminya dia mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan setelah menunggu panggilan sidang, dia mendapatkan kabar bahwa sidang akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Menurutnya proses persidangan gugatan cerai ini sama halnya seperti proses persidangan di kantor pengadilan biasanya. Berikut penuturannya:

> "Prosesnya sama mbak, sama ketatnya seperti di Pengadilan Agama Kepanjen, ga ada bedanya. Bedanya di Tirtoyudo ga ngantri, dan prosesnya pun cepat, karena suami saya juga ga hadir mbak. Saya kan daftarnya di Kepanjen, cuma disuruh sidangnya di Tirtoyudo. Dari

[25] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

awal pendaftaran sampai diputus saya ikut sidang tiga kali, pengambilan surat cerainya juga di Kepanjen mbak"[26].

Pengguna jasa lainnya ialah Giman, yang bertempat tinggal di Dusun Lebaksari RT. 017 RW. 005 Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Pada tanggal 19 April 2011 dia mendaftarkan permohonan cerainya terhadap Husnul Hanifah binti Sardi. Dia mendaftarkan permohonan cerainya ini di kantor Pengadilan Agama Kepanjen yang kemudian direkomendasikan untuk mengikuti sidang perceraiannya di Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Berikut penuturannya:

> *"Kulo pas daftar cerai biyen teng Kepanjen mbak, ba'do niku dikabari umpami sidange sanes teng Kepanjen tapi teng Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Umpami proses sami mbak kados teng Kepanjen, semuanya sami mboten wonten bedanya mbak, tetap dangu prosese, kulo sidang tigo kali terus putus. Sami mbak mboten wonten bedane. Ngantri nggih sami ngantrine kados teng Kepanjen"*[27].
> ("saya ketika mendaftarkan permohonan cerai di kantor pengadilan Kepanjen mbak, setelah itu dikabari mengikuti persidangannya di Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Kalau proses semuanya sama seperti proses di Pengadilan, tidak ada bedanya mbak, saya mengikuti sidang ini tetap lama yaitu tiga kali sidang. Antrinya pun sama antrinya dengan di Pengadilan Kepanjen".)

Sependapat dengan Mukminatin, Husnul Hotimah pun melaksanakan persidangan gugatan cerainya melalui sidang keliling yang berlokasi di Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Dia mengakui bahwa prosedur persidangan melalui sidang keliling ini sangat meringankannya walaupun prosesnya tetap sama seperti halnya persidangan di Kantor Pengadilan. Berikut penuturannya:

[26] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012
[27] Giman, wawancara, Kepatihan 14 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Kalau proses sidangnya sama mbak seperti sidang di Pengadilan Kepanjen, memang waktu daftar cerainya di Kepanjen, kemudian sidangnya di Tirtoyudo. Proses dari awal sampai akhir sama, pengambilan surat cerainya saja di Kepanjen, bedanya cepat mbak, ga begitu ngantri seperti di Kepanjen"[28].

Peneliti juga menanyakan kepada Sugiarto sebagai pelaku perceraian terkait sidang keliling yang dia rasakan. Menurutnya tidak ada perbedaan dalam hal proses pelaksanaan sidang, secara teknis semuanya sama seperti halnya di kantor pengadilan, yang membedakan hanya pelaksanaannya cepat. Berikut penuturannya:

> "Lek menurut aku podo ae mbak, ga ada bedanya, saya tanya teman saya yang sidang di Kepanjen katanya sama seperti itu, saya ikut sidang tiga kali, dua di Kecamatan Tirtoyudo dan tekahir di Kepanjen mbak, pengambilan surat cerai juga di kepanjen, mungkin yang beda prosesnya cepat karena tidak ngantri, yang ikut kan sedikit mbak di sana, makanya tidak mengantri"[29].

Terakhir peneliti menanyakan kepada Yantini yang ikut serta pula dalam proses pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Tirtoyudo lalu, perbedaannya dengan pengguna jasa lainnya ialah bahwa perkara Yantini tidak diputus secara langsung di tempat melainkan dilanjutkan di kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

> "Kalau ditanya bagaimana proses pelaksanaannya, meurut saya sama saja mbak seperti di pengadilan Kepanjen, tetap ketat dan resmi, perkara saya sendiri tidak putus di Tirtoyudo, tapi di Kepanjen, jadi selama dua kali persidangan di sini tidak langsung putus selanjutnya tetap diteruskan di Kepanjen"[30].

[28] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012
[29] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012
[30] Yantini, wawancara, Kepatihan 19 April 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Perkara

Perkara yang diterima dalam sidang keliling relatif sedikit dibanding perkara yang diterima di Pengadilan Agama, masyarakat pun merasakan akan hal itu. Salah satunya Mukminatin, dia merasakan bahwa perkara yang ditangani tidak banyak sehingga mempercepat prosesnya. Berikut penuturannya:

> "Di Tirtoyudo enak mbak, ga begitu ngantri, perkaranya juga sedikit, jadi prosesnya cepat, ga seperti di Pengadilan Kepanjen, datang pagi juga dipanggilnya bisa sampai sore, kalau di Tirtoyudo kan enak, datang pagi, siang sudah selesai"[31].

Jika Mukminatin merasakan bahwa perkara yang ada pada saat sidang keliling sedikit, dan sangat membantu mempercepat proses persidangannya itu, berbeda dengan Giman yang mengatakan tidak ada bedanya antara sidang di Kantor Kecamatan dan di Kepanjen. Perkara yang disidangkan pun sama banyaknya. Berikut penuturannya:

> *"sami mbak perkara nggih katah, tetep ngantri, prosese dangu, mboten cepet, dados menurut kulo mboten wonten perbedaane. Katah sing berperkara, mboten ngertos pinten perkara sing penting tetep katah lan ngantri mbak"*[32].
> ("sama mbak, perkaranya juga banyak seperti di Kepanjen, prosesnya juga lama, tidak cepat. Jadi menurut saya sama saja, tidak ada bedanya sama sekali. Yang berperkara banyak, tapi saya tidak tahu pasti berapa yang berperkara yang pasti banyak dan ngantri".)

Perkara yang diterima dalam sidang keliling hanya 12 perkara, dan perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian. Husnul Hotimah

[31] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012
[32] Giman, wawancara, Kepatihan 14 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan salah satu pelaku perceraian dalam sidang keliling ini. Dia mengatakan bahwa perkara yang ditangani dalam sidang keliling ini sangat sedikit sehingga mempercepat proses persidangannya. Berikut penuturannya:

> "Perkaranya sedikit sekali mbak, yang ngantri juga sedikit, jadi ga begitu ribet, ga lama, saya mengikuti sidang tiga kali terus putus, saya juga ketika sidang suami saya tidak ikut hadir jadi prosesnya cepat juga. Tapi memang perkaranya sedikit mbak, jadi lebih enak sidang di sini daripada di Kepanjen, kalau saya sidang di Kepanjen belum tentu prosesnya cepat dan perkaranya sedikit seperti di sini. Saya senang bisa mengikuti sidang di sini"[33].

Sugiarto sependapat dengan Mukminatin dan Husnul Hotimah bahwa perkara yang diterima di Kantor Kecamatan Tirtoyudo jumlahnya sedikit, sehingga membantu mempercepat proses pelaksanaannya. Berikut penuturannya:

> "Di Kecamatan Tirtoyudo kemarin sedikit mbak perkaranya, makanya tidak antri, sidang dimulai pagi dan selesai siang, itu enaknya mbak, kalau sidang di Kepanjen pasti antrinya lama dan panjang mbak, orang perkaranya saja banyak, kalau di Tirtoyudo bisa santai"[34].

Walaupun perkara Yantini tidak langsung diputus di tempat, tetapi dia tetap merasakan bahwa perkara yang ditangani dalam sidang keliling jumlahnya sedikit, sehingga menurutnya bisa membantu mempercepat proses pelaksanaan sidang. Berikut penuturannya:

> "Memang perkaranya sedikit waktu itu mbak, ga begitu banyak dan antri, lumayan membantu mbak daripada di Kepanjen, tapi tetap saja

[33] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012
[34] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada akhirnya perkara saya dilanjutkan di Kepanjen, sidangnya juga ditunda sampai bulan enam mbak"[35].

c. Waktu

Untuk menuju ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Mukminatin membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah jam, dan apabila menggunakan transportasi umum memerlukan beberapa kali angkutan yang berbeda. Berbeda dengan sidang yang dilaksanakan di Tirtoyudo, untuk perjalanan ke sana hanya dibutuhkan waktu kurang lebih setengah jam saja, dan transportasinya tidak sulit, hanya membutuhkan satu kali angkutan saja. Berikut penuturannya:

> "Kalau ke Kepanjen biasanya satu jam, tapi tergantung kendaraannya, kalu berhenti-berhenti bisa sampai dua jaman, kalau di Tirtoyudo enak cuma naik bis satu kali terus turun, jadi ga terlalu jauh. Waktu nunggunya pun cepat, ga begitu lama, ga ribet, sangat membantu mbak"[36].

Tempat tinggal Giman termasuk radius tiga atau daerah sulit, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama menuju pengadilan. Jarak dari rumahnya menuju jalan raya sendiri sekitar lima belas kilometer belum ditambah perjalanan menuju kantor Pengadilan Agama Kepanjen. Perjalanan yang harus ditempuh dari tempat tinggalnya menuju kantor Pengadilan Agama Kepanjen sekitar tiga jam. Ketika sidang perceraiannya dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tirtoyudo, waktu perjalanan yang ditempuh lebih dekat dan meringankan Giman. Berikut penuturannya:

[35] Yantini, wawancara, Kepatihan 19 April 2012
[36] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Kulo tindak dateng kantor Pengadilan Kepanjen membetahkan wekdal sekitar tigo jam mbak, tapi umpami dateng Kantor Kecamatan Tirtoyudo biyen cekap satu jam, lebih cedak katimbang dateng Kepanjen. Wonten enake sidang teng Tirtoyudo, mboten usah tebih-tebih kesah dateng Kepanjen, umpami wekdal proses sidange sami mbak, kulo nggih tumut sidang saking awal sampe akhir putus tigo kali sidang, dados sami mawon dangu"[37].

("perjalanan saya menuju kantor Pengadilan Kepanjen membutuhkan kira-kira tiga jam mbak, tapi menuju kantor Kecamatan Tirtoyudo kemarin cukup satu jam saja, lebih dekat daripada harus datang ke pengadilan Kepanjen. Tapi waktu proses sidangnya sama, saya mengikuti dari awal sidang hingga akhir putus tiga kali sidang, jadi ya tetap lama".)

Tempat tinggal Husnul Hotimah jika dibandingkan dengan tempat tinggal Giman dan Mukminatin lebih jauh, karena terletak di Desa Sumber Gentong Kulon Kecamatan Ampelgading, yang mana dari hasil laporan Pengadilan Agama Kabupaten Malang daerah ini merupakan daerah sulit. Adapun jarak dari Pengadilan Agama dengan daerah ini sekitar 55 kilometer. Husnul Hotimah sendiri menempuh sekitar tiga sampai empat jam lebih menuju Pengadilan Agama Kabupaten Malang di daerah Kepanjen. Ketika mendapat kabar bahwa persidangan gugatan cerainya dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tirtoyudo, dia merasa senang karena meringankan dan menghemat Husnul Hotimah dari segi biaya dan waktu. Sehingga dia hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam menuju Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Berikut penuturannya:

"Ketika saya dikabari bahwa sidangnya dilakukan di Kantor Kecamatan Tirtoyudo, Alhamdulillah saya senang sekali mbak, saya ke Kepanjen itu kira-kira sekitar tiga sampai empat jam mbak, datang ke sana sudah antri, belum dapat panggilan, mungkin sore saya dapat

[37] Giman, wawancara, Kepatihan 14 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> giliran, tapi kalau menuju Kantor Kecamatan ini lumayan dekat mbak, paling sekitar satu jam mungkin kurang saya sudah sampai, lebih enak sidang di sini, tempatnya dekat dengan tempat tinggal saya, jadi saya tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Kepanjen, cukup di sini saja. Waktu lamanya proses persidangan tetap sama, saya ikut tiga kali, tetapi lebih cepat"[38].

Sugiarto bertempat tinggal di Dusun Karangmulyo Desa Tamansatrian merupakan daerah sulit, jarak antara tempat tinggalnya dengan Kepanjen sekitar lima puluh lima kilometer yang mana apabila datang ke Pengadilan Agama Kepanjen membutuhkan waktu sekitar satu jam setengah lebih. Ketika sidang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tirtoyudo, Sugiarto merasa senang karena jaraknya dekat dengan rumahnya. Berikut penuturannya:

> "Ke Kepanjen kalau santai sekitar dua jam mbak, kalau cepat bisa satu setengah jam, beda lagi kalau di Tirtoyudo kemarin lebih dekat dari rumah saya, jadi tidak perlu jauh-jauh ikut sidangnya, perlu beberapa jam saja sudah sampai. Kalau waktu lamanya sidang sama saja mbak, cuma ketika sidang kemarin, istri saya tidak ikut, jadi bisa cepat"[39].

Seperti halnya Giman, tempat tinggal Yantini juga terletak di Desa Kepatihan yang mana merupakan daerah radius tiga atau daerah sulit dijangkau. Dengan terlaksananya sidang keliling di Tirtoyudo lalu Yantini merasa waktu tempuh menuju lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggalnya dibandingkan harus menuju Kepanjen. Berikut penuturannya:

> "Enak mbak lebih dekat, rumah saya kan di Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo, sidang lalu juga ada di Kecamatan Tirtoyudo, lumayan

[38] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012
[39] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> mbak lebih dekat daripada harus jauh-jauh ke Kepanjen lebih dekat ke sini. Kalau waktu sidang karena belum diputus langsung tetap diteruskan juga ke Kepanjen"[40].

d. Biaya

Panjar biaya cerai gugat/cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditentukan sesuai radius pemohon atau tergugat. Ketika Mukminatin mendaftarkan gugatan cerai suaminya, dia dikenakan panjar biaya Rp. 514.000,- karena tempat tinggal Mukminatin termasuk radius ke tiga atau disebut juga daerah sulit. Tetapi ketika mengikuti sidang perceraian di Tirtoyudo dia mendapatkan sisa panjar biaya sebesar Rp. 90.000,-. Berikut penuturannya:

> "Biayanya sih sama mbak seperti di Kepanjen, saya ketika daftar di Kepanjen mbak, bayarnya pun langsung lunas di sana, ketika itu saya bayar Rp. 514.000,- dan dikabari sidangnya di Tirtoyudo. Setelah diputus, dikembalikan Rp. 90.000,-. Semuanya sama, yang beda cuma cepet, ga ngantri aja, lain-lainnya sama mbak"[41].

Biaya yang harus dibayar Giman ketika mendaftarkan permohonan cerainya pun sama dengan panjar biaya Mukminatin, yaitu Rp. 514.000,-. Untuk biaya perkara sidang keliling sendiri tidak ada bedanya. Karena pihak yang berperkara mendaftarkan dan membayar panjar biaya perkaranya di kantor pengadilan. Giman pun membayar lunas panjar biayanya ketika mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Berikut penuturannya:

[40] Yantini, wawancara, Kepatihan 19 April 2012
[41] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Kulo sampun lunas teng kantor pengadilan Kepanjen mbak, dados mboten mbayar maleh pas sidang teng Tirtoyudo, kulo pas meniko mbayar perkarae Rp. 514.000,-. Ba'do sidang nggih dikembalikan sisa bayare Rp. 90.000,-. Dados menurut kulo mboten wonten bedane bayar teng Kepanjen lan bayar teng Tirtoyudo"[42].
("Saya sudah lunas bayar ketika di kantor Kepanjen mbak, jadi saya tidak bayar lagi ketika sidang di Tirtoyudo, ketika itu saya membayar perkara Rp. 514.000,- setelah sidang selesai dikembalikan sisanya Rp. 90.000,-. Kalau menurut saya tidak ada bedanya pembayaran perkara di Kepanjen dan di Tirtoyudo".)

Sidang keliling ini merupakan agenda dari Mahkamah Agung yang memberikan anggaran kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melaksanakannya. Adapun dalam sidang keliling perkara perceraian pengguna jasa tetap membayar panjar perkara tetapi lebih sedikit. Berikut penuturan Husnul Hotimah terkait biaya yang dia keluarkan:

"Ketika saya daftar cerai di Pengadilan Kepanjen mbak, saya langsung bayar lunas di sana, ketika itu saya bayar Rp. 514.000,-, ketika sidang di Kantor Kecamatan Tirtoyudo sudah tidak bayar lagi. Jadi bayarnya ya sama aja mbak, ga ada bedanya, bedanya ketika sidang selesai dan diputus saya mendapat kembalian uang Rp. 90.000,- "[43].

Ketika peneliti menanyakan berapa panjar biaya yang dibayar Sugiarto ketika melakukan sidang keliling, dia mengatakan bahwa pembayaran sudah ditentukan Pengadilan Agama Kepanjen, karena pembayaran tetap dilakukan di Kantor Pengadilan Kepanjen, untuk mengikuti sidang keliling tidak dipungut biaya kembali. Berikut penuturannya:

"Saya lupa berapa yang saya bayar kemarin, tapi saya bayar di Kepanjen, langsung lunas di sana, ketika ikut sidang di Tirtoyudo

[42] Giman, wawancara, Kepatihan 14 Maret 2012
[43] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tinggal sidang saja tidak harus membayar lagi, karena saya sudah bayar. Kalau dikembalikan saya juga lupa mbak"[44].

Biaya yang harus dibayar Yantini juga sama seperti biaya pengguna jasa lainnya, yang membedakan Yantini tidak mendapatkan sisa panjar biaya perkara karena persidangannya masih tetap berlanjut di kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

"Dulu ketika daftar saya bayar Rp. 540.000,- mbak, katanya untuk biaya persidangan, saya tidak dapat kembalian pembayaran seperti lainnya, mungkin karena sidang saya ditunda sampai bulan keenam, jadi uangnya tetap digunakan untuk biaya lainnya, saya juga kurang paham mbak"[45].

e. Kepuasan

Ketika peneliti menanyakan kepuasan Mukminatin dalam mengikuti sidang keliling, dia mengatakan puas akan diselenggarakannya sidang keliling ini, puas karena waktu yang dibutuhkan dalam mengikuti sidang gugatan cerainya sangat cepat, tidak memakan waktu yang cukup lama, jarak menuju tempat persidangannya pun cukup dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga sangat membantunya. Berikut penuturannya:

"Saya puas mbak, sidang di Tirtoyudo enak, ga begitu ngantri, jadi bisa cepat. Kalau saya ke Kepanjen, datang pagi pun mungkin bisa dipanggil sore harinya. Transportasinya pun terjangkau, cukup naik satu kali bis lalu turun, berbeda dengan di Kepanjen, harus ganti-ganti angkutan baru bisa sampai"[46].

Berbeda dengan Giman, yang merasa dirinya kurang puas dalam mengikuti sidang keliling ini. Karena dia merasa proses persidangannya

[44] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012
[45] Yantini, wawancara, Kepatihan 19 April 2012
[46] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lama, tetap harus antri menunggu giliran karena banyaknya perkara. Pada intinya Giman merasa kurang puas akan adanya sidang keliling ini. Berikut penuturannya:

> *"Kulo sih ngerasaakene sami mawon, mboten puas sanget, orang prosese niku sami mbak, dangu, antri, perkara nggih niku katah, dados sami mawon sidang keliling lan sidang teng Kepanjen"*[47].
> ("Saya merasakannya sama, tidak begitu puas dengan adanya sidang keliling ini, karena prosesnya sama dengan di Kepenjen, tetap antri, pembayaran juga sama, perkaranya tetap banyak, jadi sama saja".)

Dalam mengikuti sidang keliling di Kantor Kecamatan Tirtoyudo ini, Husnul Hotimah merasakan senang dan puas karena bisa meringankan dan menghemat waktu khususnya dalam hal biaya transprotasi menuju ke Kantor Pengadilan Kepanjen. Berikut Penuturannya:

> "Kalau ditanya puas, Alhamdulillah saya merasa puas, karena meringankan saya untuk tidak pergi jauh-jauh ke Kepanjen yang jaraknya cukup jauh, tapi cukup datang ke Kantor Kecamatan Tirtoyudo saja. Walaupun biaya dan prosesnya sama seperti di Kepanjen, tidak begitu masalah, karena perkara saya cepat selesai, prosesnya tidak ribet dan menghemat waktu perjalanan menuju Kepanjen serta meringankan biaya transportasi saya"[48].

Kepuasan yang dirasakan Sugiarto pun sama halnya seperti pengguna jasa lainnya, yaitu lebih membantu karena jarak lokasi tempat persidangan lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Berikut penuturannya:

> "Puasnya karena dekat dengan rumah mbak, kalau putusan yang penting sudah selesai mbak, saya kan mengikuti aturan yang ada, masalah prosedur dan lain-lainnya tetap sama"[49].

[47] Giman, wawancara, Kepatihan 14 Maret 2012
[48] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012
[49] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Senada dengan Giman, Yantini kurang puas dengan kinerja pelaksanaan sidang keliling lalu, karena dia merasa perkaraya tidak cepat terselesaikan seperti halnya perkara pengguna jasa lainnya karena dia tetap harus mengikuti prosedur pelaksanaan sidang di kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

> "Kurang puas mbak, karena perkara saya tidak langsung diputus seperti lainnya, saya masih harus mengikuti proses persidangan selanjutnya di Kepanjen, kalau yang lain itu kan tinggal putusan akhirnya saja, saya tidak tetap ada persidangan dan ditunda sampai bulan enam"[50].

f. Kesadaran Hukum

Walaupun tinggal di dusun Jegong Desa Jambangan yang mana bila dilihat dari laporan Pengadilan Agama desa ini termasuk daerah sulit, namun Mukminatin sudah memahami bahwa perceraian harus diselesaikan di kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

> "Saya paham mbak kalau perceraian itu diselesaikannya di pengadilan Kepanjen, untuk masalah pelaksanaan bagaimana yang harus saya siapkan saya diberitahu saudara, tetangga dan lain-lain, ketika mendaftar di Kepanjen saya bersama saudara saya yang juga menjadi saksi saya, karena saya juga butuh surat cerainya juga mbak"[51].

Begitu pula dengan Giman, dia mengerti bahwa perceraiannya harus diselesaikan di kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

> *"Pas bade cerai niku kolu mpun diaturi pirso saking rencang-rencang umpami cerai diselesaikan teng kantor pengadilan, niku mbak surat*

[50] Yantini, wawancara, Kepatihan 19 April 2012
[51] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cerainya yang penting, kulo nggih sampun ngertos umpami cerai teng kantor pengadilan[52]*".*
("Ketika akan cerai saya sudah diberitahu teman-teman saya bahwa perceraian diselesaiakan di kantor pengadilan, yang terpenting itu mendapatkan surat cerainya, saya sendiri juga memahami bagaimana prosedur perceraian").

Husnul Hotimah sudah memahami bahwa perceraiannya itu bisa diselesaikan di kantor pengadilan. Adapun bagaimana prosedur pendaftaran dan berperkaranya, dia dibantu keluarga dan teman-temannya. Berikut penuturannya:

"Alhamdulillah saya dibantu keluarga dan teman-teman bagaimana mendaftar dan proses berperkara di pengadilan, saya sendiri sebenarnya sudah paham, hanya untuk prosedurnya saya dibantu"[53].

Jika dilihat dari alamat tempat tinggal Sugiarto, daerahnya termasuk desa yang jauh dari perkotaan, perjalanan masuk menuju dusunnya saja dibutuhkan sekitar 15 kilometer lebih. Namun dalam menyelesaikan perkara perceraiannya, Sugiarto memahami bahwa perceraiannya harus diselesaiakan di kantor pengadilan. Berikut penuturannya:

"Kalau tidak diselesaiakan di kantor pengadilan kan ga dapat surat nikahnya mbak, sedangkan itu penting. Memang perjalanannya jauh, tapi dulu ketika sidang dekat di kantor kecamatan Tirtoyudo, tapi ketika mengambil surat nikah tetap di kantor pengadilan"[54].

[52] Giman, wawancara, Lebaksari 14 Maret 2012
[53] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012
[54] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4:3
Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

NO	INDIKATOR	INFORMAN	STATEMEN	KATEGORI
1.	Prosedur pelaksanaan (proses pelaksanaan)	1. • Abdul Qadir • Arfan Muhammad • Mashudi • Mukminatin • Giman • Husnul Hotimah • Sugiarto • Yantini	Secara teknis tata cara perceraian sama halnya dengan tata cara perceraian di pengadilan	Pasif (tidak ada perubahan)
		2. • Mukminatin • Husnul Hotimah • Sugiarto • Yantini • Mashudi	1. Proses cepat 2. Tidak antri 3. Tidak banyak mengeluarkan uang	Inovatif kontributif
		3. • Giman	Prosesnya lama dan tetap antri	Pasif
2.	Perkara	1. • Abdul Qadir • Arfan Muhammad • Widodo • Mukminatin • Husnul Hotimah • Sugiarto • Yantini	1. Perkara bervariasi 2. Perkara sedikit	*Responless* (kurang mendapatkan respon dari masyarakat)
		2. • Giman	Perkara banyak	*Getting many responsive*
3.	Waktu menyelesaikan tugas	1. • Abdul Qadir • Arfan Muhammad	Sesuai dengan bobot perkara dan persengketaannya	Inovatif-Transformatif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Waktu melaksanakan tugas	2. • Abdul Qadir • Arfan Muhammad • Mashudi	1. Tidak mengganggu 2. Hiburan	Inovatif rekreatif
	Waktu tempuh perjalanan	3. • Mukminatin • Giman • Husnul Hotimah • Sugiarto • Yantini	Lebih dekat dengan tempat tinggal sehingga lebih efisien	Inovatif-kontributif
4.	Biaya (perkara)	1. • Arfan Muhammad • Mashudi	Sesuai dengan radius tempat tinggal para pihak	Pasif (tidak ada perubahan)
		2. • Mukminatin • Giman • Husnul Hotimah • Sugiarto • Yantini	Sama	Pasif (tidak ada perubahan)
	Biaya (non biaya perkara)	3. • Abdul Qadir • Mashudi	Membantu masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya di luar biaya perkara (ekonomis)	Inovatif kontributif
5.	Kepuasan	1. • Abdul Qadir • Arfan Muhammad • Mukminatin • Husnul Hotimah • Sugiarto	1. Puas 2. Dapat membantu masyarakat 3. Dapat merespon keinginan masyarakat	Inovatif kontributif
		2. • Abdul Qadir • Giman • Yantini	1. Lebih efisien di kantor 2. Kurang puas	Inefisien

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari segi prosedur pelaksanaan masih dikategorikan pasif untuk sebagian besar informan, walaupun masih terkesan pasif sebagian informan memberikan kelebihan atas prosedur pelaksanaan ini sehingga dikategorikan inovatif kontributif. Lain halnya dengan perkara yang masuk, sebagian besar informan mengatakan perihal perkara perceraian yang diterima masih sedikit sehingga dikategorikan sebagai *responless*, satu di antaranya mengatakan lain sehingga dapat dikategorikan *getting many responsive*.

Dari aspek waktu terbagi menjadi tiga, yaitu waktu dalam menyelesaikan tugas, waktu melaksanakan tugas dan waktu tempuh perjalanan. Untuk waktu melaksanakan tugas sudah dikatakan inovatif tapi transformatif, sedangkan waktu dalam melaksanakan tugas dikategorikan sebagai inovatif rekreatif, dan mengenai waktu tempuh perjalanan sudah sangat baik sehingga dikategorikan inovatif kontributif.

Begitu pula dengan aspek biaya terbagi menjadi dua, pertama biaya perkaranya sendiri dan kedua biaya (non biaya perkara). Untuk perihal biaya perkara dalam artian panjar biaya perkara masih terkesan pasif, karena belum ditemukan suatu perubahan, sedangkan mengenai biaya non biaya perkara sudah sangat meringankan dan membantu sehingga dapat dikategorikan sebagai inovatif kontributif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aspek terakhir ialah perihal kepuasan pelaksana dan pelaku, jika dilihat dari tabel di atas, maka tingkat kepuasan untuk sebagian besar informan sudah cukup baik sehingga dapat dikategorikan sebagai inovatif kontributif karena telah memberikan sesuatu yang baik bagi *stecholder*nya. Adapun sebagian kecil lainnya masih merasakan kekurang puasan akan pelaksanaan sidang keliling ini sehingga masih dikategorikan sebagai inefisien.

Untuk menjelaskan kelima kategori efektifitas di atas, peneliti akan membahasnya satu per satu pada bab lima dengan menguraikan lebih rinci terkait pejelasan kategori efektifitas tersebut dan peneliti akan mengkaitkan dengan beberapa teori-teori efektifitas lainnya yang berhubungan dengan ketegori efektifitas tersebut sehingga akan dapat menguatkan temuan penelitian ini perihal kategori efektifitas.

Setelah mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kategori efektifitasnya dari beberapa informan baik hakim dan pengguna jasa, selanjutnya peneliti akan mengetahui dan menanyakan kepada beberapa informan terkait faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling yang dilaksanakan di Tirtoyudo dan di Poncokusumo didukung oleh beberapa sistem pendukung dan sistem penghambat.

Faktor pendukung ini bisa dinilai dari ketepatan waktu, keefisienan, proses yang cepat. Dan aparat desa atau kecamatan setempat yang membantu mensukseskan terselenggarakannya sidang keliling di Tirtoyudo ini. Sedangkan sistem yang menghambat bisa dinilai dari butuhnya transportasi yang memakan waktu cukup banyak menuju tempat sidang keliling, sehingga jika digunakan untuk proses persidangan di kantor pengadilan sudah bisa memproses beberapa perkara. Faktor lainnya ialah berkurangnya waktu untuk mediasi di kantor pengadilan, karena sidang keliling dilaksanakan pada hari Jum'at yang bertepatan dengan jadwal mediasi di pengadilan. Berikut penuturan bapak Abdul Qadir:

> "Faktor yang mendukung jalannya persidangan ini ialah perangkat pejabat baik dari camat atau perangkat desa tersebut. Karena sebelum mereka mendaftarkan perkaranya, para perangkat desa sudah mendata warganya terlebih dahulu untuk yang ikut sidang. Aparat setempat sangat mendukung jalannya sidang keliling ini. Karena dengan adanya pendataan terlebih dahulu kita tidak terlalu ribet. Dan sistem yang mengahambat sebenarnya tidak ada, paling harus ada fasilitas yaitu transportasi menuju ke lokasi saja, biasanya kan sidang hanya dilakukan di kantor, kalau sekarang kita yang harus ke sana"[55].

[55] Abdul Qadir, wawancara, Kepanjen 8 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bapak Arfan Muhammad juga menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada kendala dalam melaksanakan sidang keliling ini, yang terpenting ialah bagi para pihak yang akan bercerai sudah memenuhi syarat dan rukunnya perceraian itu sendiri, maka sidang pun akan berjalan lancar. Adapun sistem yang mendukung pelaksanaan sidang keliling ini beberapa aparat desa yang telah membantu mewujudkan pelaksanaan sidang keliling ini, karena sidang keliling ini merupakan kerjasama antara pihak Pengadilan Agama dengan aparat desa setempat. Berikut penuturannya:

> "Untuk kendala sendiri tidak ada, yang terpenting pihak yang berperkara telah memenuhi persyaratan yang ada, mempunyai alasan, dan alasan tersebut dibenarkan dan jika tidak bisa dirukunkan kembali maka bisa dikabulkan. Kalau sistem pendukungnya sendiri, karena kita dalam menyelenggarakan sidang keliling ini sudah dibantu oleh beberapa orang, di antaranya aparat desa, Camat, dan Mahkamah Agung sendiri. Sebenarnya sidang di mana-mana itu sama, yang membedakan hanya lokasinya saja"[56].

Berbeda dengan bapak Mashudi yang lebih rinci menjelaskan kendala dan pendukung jalannya sidang keliling ini. Untuk kendalanya sendiri apabila perkara tersebut belum selesai dalam sidang keliling, maka secara otomatis akan diteruskan di pengadilan kembali. Adapun sistem pendukungnya bisa dari berbagai sistem diantanya aparat desa setempat, sarana yang memadai, para hakim yang turun ke lapangan, para pihak yang berperkara, dan kekompakan majelis hakim. Berikut penuturan bapak Mashudi:

> "Untuk kendala menurut saya yaitu kalau perkaranya belum selesai harus diteruskan di pengadilan. Karena pada dasarnya perceraian bisa diselesaikan minimal tiga kali persidangan, berbeda dengan perkara itsbat nikah yang bisa diputus secara langsung dengan syarat pernikahannya dulu telah memenuhi

[56] Arfan Muhammad, wawancara, Dawuhan Lesti 16 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> syarat dan rukunnya. Kalau yang mendukung pelaksanaan sidang keliling ini banyak diantaranya aparat desa setempat, sarana, pihak kami yaitu para hakim beserta jajarannya yang turun ke lapangan, para pihak yang berperkara, kekompakan mejelis hakim dan lain-lain"[57].

Sependapat dengan bapak Mashudi, bapak Agus Azzam Aulia selaku wakil panitera yang menangani berbagai perkara mengakui bahwa kendala utama pelaksanaan sidang keliling ialah salah satu pihak yang enggan untuk bercerai, dikarenakan salah satu pihak tidak ingin bercerai, maka putusan terakhir ialah verstek baginya. Sidang keliling ini dikatakan efektif bagi mereka yang verstek, adapun bagi mereka yang tetap menunggu tergugat/termohon, sidang akan dilanjutkan di kantor pengadilan. Berikut penuturan bapak Agus Azzam Aulia:

> "Menurut saya sidang keliling itu belum efektif mbak, karena baru terlaksana dua kali untuk perkara perceraian, adapun kendala utamanya ialah bagi para pihak yang tidak mau cerai itu akan menghambat jalannya sidang keliling, dan jika belum selesai maka harus diteruskan di kantor pengadilan. Sidang keliling itu akan cepat bagi putusan verstek dan bagi kedua belah pihak yang ingin bercerai datang/hadir bersama dalam persidangan"[58].

Berbeda dengan Mukminatin sebagai pengguna jasa dalam sidang keliling perkara gugat cerai ini mengatakan bahwa sidang keliling yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat baik, jadi dia tidak menyebutkan adanya sistem yang menghambat jalannya sidang keliling ini, karena dia sudah merasa puas dengan adanya sidang keliling ini. Adapun sistem yang mendukungnya ialah berkaitan dengan waktu dan biaya transportasi yang dikeluarkannya, karena dia merasa lokasi sidang keliling lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga menghemat waktu dan biaya. Berikut penuturannya:

[57] Mashudi, wawancara, Malang 20 Maret 2012
[58] Agus Azzam Aulia, wawancara, Kepanjen 20 Februari 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Tanggapan saya baik ada sidang keliling ini, sangat membantu dan meringankan saya, karena prosesnya pun tidak ribet mbak. Terutama jarak menuju tempat sidang keliling ini lebih dekat dibandingkan dengan Pengadilan Kepanjen"[59].

Sama halnya yang dirasakan oleh Giman, dia merasa bahwa pelaksanaan sidang keliling ini sudah cukup baik karena lokasi sidang dekat dengan tempat tinggalnya sehingga dia tidak perlu datang jauh-jauh ke pengadilan Kepanjen, walaupun dia meerasa bahwa prosedur pelaksanaan sidang di Tirtoyudo itu tidak ada bedanya dengan prosedur pelaksanaan pada pengadilan Kepanjen. Berikut penuturan Giman:

> *"Wonten sidang keliling niki nggih sae mbak, dados kulo mboten tebih-tebih kesah dateng pengadilan Kepanjen, sampun meringankan wekdal mbak, namun kendala niku nggih prosese sami mawon mboten wonten bedone"*[60].
> ("adanya sidang keliling seperti ini ya menurut saya sudah bagus mbak, jadi saya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke Pengadilan Kepanjen, cukup datang ke Kantor Kecamatan Tirtoyudo saja, ini sudah meringankan waktu saya, tapi kendalanya dari segi proses pelaksanaan sidang yang tidak ada perbedaannya dengan proses persidangan di Kepanjen".)

Husnul Hotimah yang tinggal di Kecamatan Ampelgading juga mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam mengikuti sidang keliling ini, karena dia merasa pelaksanaan sidang keliling ini sudah sangat membantu meringankan waktu biaya transportasi menuju Pengadilan Agama Kepanjen. Untuk pendukungnya dia mengatakan bahwa lokasi sidang lebih dekat tempat tinggalnya. Berikut penuturannya:

> "Yang menghambat jalannya sidang ini ga ada mbak, semuanya berjalan lancar, baik-baik saja, menurut saya sudah baik, karena sudah membantu dan meringankan saya, kalau yang mendukung itu tadi mbak dekat dengan tempat

[59] Mukminatin, wawancara, Jambangan 11 Maret 2012
[60] Giman, wawancara, Kepatihan 14 Maret 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tinggal saya, sangat menghemat biaya transportasi, tidak harus pergi jauh ke Kepanjen dengan ganti angkutan berkali-kali"[61].

Pengguna jasa yang terakhir Sugiarto pun menambahkan bahwa dia tidak menemukan kendala apapun dalam mengikuti sidang keliling ini, semua prosedur berjalan secara lancar. Untuk sistem yang mendukung berjalannya sidang keliling ini Sugiarto mengatakan bahwa prosesnya tidak ribet, perkara yang ada sedikit sehingga tidak membutuhkan antrian panjang dan lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Berikut penuturan Sugiarto:

"Kalau kendala sih tidak ada mbak, semuanya berjalan secara lancar, sidang tiga kali lalu putus, yang mendukung prosesnya cepat, tidak ribet, tidak antri, perkaranya sedikit, lebih dekat dengan rumah, sudah itu saja mbak"[62].

Yantini pun merasakan hal yang sama dengan pengguna jasa lainnya, dia mengatakan banyak hal yang telah mendukung terlaksananya sidang keliling, seperti lokasi lebih dekat, perkara tidak banyak. Akan tetapi dia merasa kecewa karena perkaranya sendiri tidak langsung diputus di tempat melainkan harus tetap diteruskan di kantor. Berikut penuturannya:

"Berjalan baik sidang lalu, bagus ada sidang seperti ini karena lokasi lebih dekat dengan kita, tidak antri, tapi saying mbak perkara saya tidak langsung diputus di situ, tetap harus menunggu panggilan untuk mengikuti sidang selanjutnya di Kepanjen"[63].

Dari paparan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, dapat ditarik kelebihan dan kelemahannya, sebagai berikut:

[61] Husnul Hotimah, wawancara, Tirtomoyo 15 Maret 2012
[62] Sugiarto, wawancara, Karangmulyo 20 Maret 2012
[63] Yantini, wawancara, 22 April 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4:4
Kelebihan dan Kekurangan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

NO	INDIKATOR	INFORMAN	STATEMEN	KATEGORI
1.	Kelebihan	1. • Abdul Qadir • Arfan Muhammad • Mukminatin • Giman • Husnul Hotimah • Sugiarto • Yantini	1.Tersedianya infrastruktur (baik aparat desa, camat hakim, dan para pihak yang berperkara) 2.Sarana dan prasarana 3.Lokasi lebih dekat 4.Proses cepat dan tidak ribet	Inovatif kotributif
2.	Kekurangan	• Abdul Qadir • Mashudi • Agus Azzam Aulia • Yantini	1. Jika perkara belum selesai akan diteruskan di kantor pengadilan 2. Membutuhkan transportasi	Inefektif

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan penghambat akan terlaksananya sidang keliling ini. Untuk faktor pendukungnya sendiri seperti yang telah disebutkan di atas, telah banyak memberikan kemudahan bagi pelaksana dan pengguna jasanya, untuk itu sudah dapat dikategorikan sebagai inovatif kontributif. Adapun mengenai kendalanya masih terkesan kurang efektif sehingga dikategorikan sebagai inefektif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Relevansi hasil penelitian terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia

Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Namun, akses masyarakat ini kerap terhambat oleh dua faktor, yakni biaya perkara yang tinggi dan jarak gedung pengadilan yang jauh dari masyarakat.

Ada banyak sarana yang dapat dipersiapkan guna memuaskan rasa keadilan masyarakat. Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI pada suatu diskusi panel, setidak-tidaknya ada tujuh sarana untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Pertama adalah susunan peradilan dengan yuridiksi yang berbeda-beda, karena keberagaman peradilan dengan berbagai yuridiksi sangat membuka akses masyarakat mencari keadilan melalui pengadilan. Kedua adalah kedudukan pengadilan dan hakim yang merdeka dan lepas dari segala pengaruh kekuasaan atau pihak lain, karena hal demikian dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang. Ketiga proses peradilan yang transparan dan persidangan yang terbuka untuk umum.

Keempat adalah penerapan *merit system* di badan peradilan untuk mencegah ketersesatan peradilan dan peningkatan kualitas hukum dan putusannya. Kelima adalah peradilan cuma-cuma (prodeo) dan tersedianya bantuan hukum. Keenam adalah penyediaan fasilitas yang memudahkan pencari keadilan memperoleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

informasi peradilan dan perkara. Ketujuh adalah percepatan penyelesaian perkara serta mengurangi penumpukan perkara[64].

Salah satu sarana yang telah disebutkan di atas ialah sidang keliling yang mana merupakan agenda untuk mewujudkan asas peradilan, yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sidang keliling atau sidang di tempat begitu pula sidang berkamar berkenan, prinsip pokonya adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun ketentuan lain mengenai sidang keliling dinyatakan dalam pasal 15 bahwa sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan dan harus dijalankan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

Wahyu Widiana, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, menyatakan bahwa pengadilan/sidang keliling yang dilaksanakan lingkungan peradilan agama merupakan program yang menunjang untuk meningkatkan akses rakyat miskin terhadap keadilan.

Latar belakangnya adalah hasil survey yang menunjukkan adanya kondisi masyarakat miskin Indonesia yang menghadapi kendala dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian illegal.

Menurutnya respon masyarakat terhadap pelayanan ini sangat baik, sehingga munculah rekomendasi agar adanya peningkatan anggaran prodeo, penyediaan

[64] Mahkamah Agung RI, *Fokus*, hlm. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara prodeo, peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan penaikan anggaran sidang keliling, penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara dan peningkatan pelayanan publik.

Baginya pelayanan pengadilan/sidang keliling untuk masyarakat miskin, masyarakat marjinal dapat dikerjakan Mahkamah Agung dengan bekerjasama dengan pemerintah, organisasi non pemerintah dan badan-badan lain yang terkait untuk optimalisasi[65].

Senada dengan informan hakim sebagai pelaksana sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berhasil peneliti wawancarai, mereka mengatakan bahwa program sidang keliling ini sangat membantu masyarakat khususnya mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan, sehingga kendala utama mereka adalah biaya dan ongkos transportasi. Karena dari data yang ada banyak pengguna jasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berasal dari daerah-daerah yang menyulitkan untuk mengakses pengadilan.

Para pengguna jasa pun merespon baik adanya program sidang keliling yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan berharap agar agenda seperti ini tetap terlaksana pada masa mendatang, karena mereka merasa jauhnya jarak pengadilan dengan tempat tinggal mereka sehingga menyulitkan mereka untuk datang dan membawa perkaranya ke kantor pengadilan. Dengan adanya sidang keliling mereka sangat terbantu, karena para petugas yang datang

[65] Mahkamah Agung, *Fokus*, hlm. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ke mereka bukan sebaliknya. Dengan ini mereka merasa ada kedekatan antara para hakim dengan pengguna jasanya.

Dengan diketahuinya efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, banyak relevansi yang perlu ditarik terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Persoalan yang menyangkut tentang konflik sebenarnya sudah menimbulkan problem pada para pihak itu sendiri. Karena pada dasarnya orang datang ke pengadilan karena punya masalah. Untuk itu di sinilah para hakim agar memberikan putusan yang bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi para pihak. Dan sebenarnya persoalan perceraian tidak selamanya bisa diselesaikan dengan sistem peradilan formal, adakalanya para pihak merasa terbuka dengan persoalannya jika perkaranya itu diselesaiakan dengan jalur kekeluargaan walaupun berada dalam ruangan peradilan.
2. Sidang keliling merupakan peradilan formal namun berjiwa informal, karena tidak ada formalisasi di dalamnya, sehingga para pihak yang berperkara merasa seperti berada di dalam rumahnya sendiri.
3. Beberapa kekuatan atau kelebihan dari sidang keliling adalah sederhana dan ternyata. Kemudahan diakses secara nyata adalah salah satu keuntungan yang jelas. Kekuatan berikutnya adalah kecepatan, terutama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terkait dengan hak-hak ekonomi, proses penyelesaian yang lama dapat mempengaruhi kehidupan kaum miskin. Dan biaya yang menjadi pertimbangan penting lainnya, Pengadilan Agama biasanya terletak di perkotaan sedangkan banyak masyarakat pedesaan yang akan menyelesaiakan perkaranya juga, sehingga mereka membutuhkan banyak biaya untuk mengakses peradilan itu sendiri.

4. Terjadi suasana kekeluargaan antara hakim dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak selamanya para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya datang ke Pengadilan tetapi ada baiknya jika para hakim sendiri yang terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan pengguna jasanya.
5. Dengan adanya sidang keliling ini, para pihak berperkara mengharapkan agar agenda ini dapat terus dilakukan di masa yang akan datang. Besarnya harapan masyarakat itu sudah barang tentu perlu disikapi secara positif baik oleh Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan hukum bagi semua warga negara Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan data-data empirik yang telah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Maka pada bab ini data-data tersebut akan langsung dibahas, sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan kutipan kecuali jika benar-benar perlu untuk dicantumkan kembali.

A. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya.

Ibnu Syamsi mengatakan dalam bukunya bahwa efektifitas (hasil guna) diletakkan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya di samping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan[1].

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektifitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektifitas dan efisiensi yaitu efektifitas menekankan

[1] Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (ttp,1988), hlm. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Dalam penelitian ini, ditemukan lima kategori efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diantaranya pasif, inovatif kontributif, inefektif, inovatif transformatif, dan inefisien.

Berbicara efektif atau tidak efektif memang sangat normatif, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat diukur kriterianya. Kata efektif secara bahasa memiliki arti yaitu taraf atau tingkat tercapainya suatu tujuan[2]. Lebih lanjut, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut dapat dan atau selalu mengarah pada usaha dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan[3].

Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan pada paparan data, untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini, peneliti mengukurnya dari lima aspek yang berbeda, di antaranya aspek prosedur pelaksanaan, perkara, waktu, biaya, dan tingkat kepuasan. Untuk menguraikan lima aspek objek sasaran tersebut, peneliti akan memulai membahasnya secara berurutan.

Mengenai bagaimana perceraian harus diselesaikan, telah diatur dalam pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[4] dan

[2] A.G.Pringgodigo, *Ensiklopedi Umum* (Djakarta, Dana Buku Franklin, 1973), hlm. 361.
[3] Tim Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, tt), hlm. 883.
[4] Lihat Pasal 39 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131[5]. Sebagaimana bunyi dari pasal di atas, bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatan atau permohonannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri. Tata cara perceraian di pengadilan pun dilakukan secara berurutan, antara lain sebagai berikut: 1) sidang pertama; 2) proses perdamaian; 3) perubahan atau pencabutan gugatan; 4) pembacaan gugatan; 5) jawaban tergugat; 6) putusan sela; 7) replik pemohon/penggugat; 8) duplik termohon/tergugat; 9) pembuktian; 10) konklusi/kesimpulan para pihak; 11) tahap putusan hakim; 12) penawaran upaya hukum dan 13) eksekusi[6].

Secara umum berdasarkan informan yang berhasil peneliti wawancarai, jika dilihat dari prosedur pelaksanannya, proses penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling ternyata masih tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Yang membedakan darinya adalah proses cepat dan tidak ribet sehingga tidak menimbulkan antrian panjang. Sedangkan salah satu informan mengatakan bahwa proses yang ada pada sidang keliling tetap memakan waktu lama dan menimbulkan antrian panjang.

Jika dikategorikan dalam kategori efektifitas, maka prosedur/pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling ini masih bersifat pasif, dalam artian tidak ditemukannya suatu perubahan apapun dalam pelaksanaannya.

[5] Lihat Pasal 129-131Kompilasi Hukum Islam
[6] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasif di sini diartikan sebagai tidak aktif, tidak giat dan diam[7]. Sedangkan sesuatu dikatakan efektif jika usaha atau kegiatan tersebut dapat dan atau selalu mengarah pada usaha dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi, dalam kenyataanya prosedur persidangan dan administrasi sidang keliling yang telah berlangsung tidak menunjukkan suatu upaya baru, sehingga masih terkesan pasif dan tidak mengalami perubahan.

Aspek kedua adalah mengenai perkara yang diterima, Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan beban perkara terbesar dari 700 pengadilan tingkat pertama di Indonesia, khususnya mengenai perkara perceraian Pengadilan Agama Kabupaten menangani hampir 1000 lebih perkara perceraian setiap tahunnya, sebagaimana penjelasan dari beberapa hakim dan panitera bahwa pada tahun 2011 angka perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya[8].

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat dan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Bahkan dari sekian banyak perkara perceraian yang diterima, pemohon/penggugatnya berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan Agama setempat, sehingga menyulitkan mereka untuk datang ke kantor pengadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan hukum, Pengadilan Agama Kabupaten Malang

[7] Widodo, *Kamus*, hlm. 544
[8] Lihat lampiran laporan perkara perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melaksanakan sidang keliling guna membantu masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.

Sidang keliling yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berlangsung di Kantor Kecamatan Tirtoyudo pada tanggal 19 Mei 2011 dan di Balai Desa Dawuhan Lesti pada tanggal 16 Maret 2012. Adapun perkara perceraian yang diterima pada sidang keliling ini sangat sedikit jumlahnya, hanya delapan perkara yang ditangani (meliputi cerai talak 4 perkara dan cerai gugat4 perkara) dan enam di antaranya diputus secara verstek.

Pada sebuah persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila penggugat/pemohon yang tidak hadir maka sidang ditunda sampai dengan penggugat bisa hadir. Akan tetapi, apabila penggugat/pemohon tetap tidak hadir, padahal persidangan telah ditunda ke hari yang lain maka hakim dapat memutuskan batalnya gugatan si penggugat/pemohon. Hal ini dikarenakan penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun ia telah diundang secara patut. Ketidakhadiran penggugat/pemohon bisa dikarenakan adanya suatu alasan tertentu atau tidak alasan sama sekali.

Sebaliknya, kasus akan menjadi lain manakala yang tidak hadir adalah pihak tergugat/termohon. Apabila tergugat/termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, padahal ia sudah dipanggil secara patut oleh *qadhi*, maka *qadhi* berhak memutus perkara tanpa kehadiran tergugat/termohon.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Putusan *qadhi* tanpa hadirnya tergugat/termohon biasanya dikenal dengan istilah "putusan verstek". Madzhab Abu Hanifah tidak membolehkan adanya putusan secara verstek, sedangkan madzhab Syafi'i membolehkan *qadhi* memutus perkara secara verstek.

Sebelum menjatuhkan putusan verstek, terlebih dahulu *qadhi* wajib memeriksa bukti-bukti dari penggugat/pemohon. Jika bukti-bukti yang dihadirkan penggugat/pemohon mampu menerangkan serta memperjelas perkara ke arah kebenaran, dan mampu meyakinkan *qadhi*, maka *qadhi* memutus perkara tersebut secara verstek[9].

Secara umum, informan yang berhasil diwawancarai mengakui bahwa perkara yang ditangani melalui sidang keliling ini jumlahnya sedikit sehingga mempercepat proses pelaksanaan persidangan. Adapun salah satu pengguna jasa berkata lain, dia mengatakan bahwa perkara yang ditangani Pengadilan Agama dalam sidang keliling tidak ada bedanya dengan jumlah perkara yang diterima di kantor pengadilan sehingga tetap membutuhkan waktu yang panjang dalam menyelesaikan seluruh perkara.

Dalam kaitannya dengan kategori efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling perihal perkara yang masuk, peneliti mengkategorikannya sebagai *responless* atau kurangnya respon dari masyarakat untuk mengikuti sidang keliling perkara perceraian. Akan tetapi, bapak Abdul Qadir mengatakan, sebenarnya untuk sidang keliling perkara perceraian kurang sesuai karena

[9] Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 28.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengadilan tidak mungkin mensosialisasikan masyarakat untuk bercerai karena adanya sidang keliling, akan tetapi agenda ini tetap dilaksanakan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat khususnya mereka yang tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.

Menurut hemat peneliti, suatu kegiatan dikatakan efektif jika banyak mendapatkan respon dari penggunanya. Semakin banyak respon yang diterima, semakin baik pula kegiatan tersebut, begitu pula sebaliknya semakin sedikit respon yang diterima, maka semakin kurang diminati kegiatan tersebut. Ini terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling lalu. Respon dari masyarakat perihal perkara perceraian masih relatif kecil dibanding respon masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah. Walaupun salah satu hakim mengatakan sidang keliling kurang sesuai untuk perkara perceraian, untuk kategori efektifitas peneliti menilainya sebagai *responless* yakni kurang mendapat respon.

Aspek selanjutnya adalah mengenai waktu menyelesaikan tugas atau perkara, proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan perceraian sudah didaftarkan dan diregister oleh panitera di pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan/permohonan tersebut.

Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya terdapat kalimat yang bermaksud memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak/gugatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 2006, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Secara umum para hakim yang berhasil diwawancarai mengatakan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara perceraian disesuaikan dengan bobot perkaranya, jika para pihak telah memenuhi syarat dan rukun perceraian maka perceraian akan cepat diselesaikan, begitu pula sebaliknya. Salah satu hakim mengatakan lebih rinci, yaitu idealnya satu perkara perceraian diselesaikan dalam tiga kali sidang. Dalam hal ini peneliti mengkategorikannya sebagai inovatif transformatif, karena keadaannya tidak tetap dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Transformatif di sini diartikan tak tetap; berubah-ubah bentuknya[10].

Aspek terpenting lainnya ialah mengenai waktu jarak tempuh. Salah satu alasan terlaksananya sidang keliling ialah mengenai jauhnya jarak tempuh pengguna jasa menuju lokasi persidangan. Pada umumnya pengguna jasa yang peneliti wawancara untuk menuju kantor pengadilan membutuhkan sekitar satu setengah hingga dua jam dalam satu kali perjalanan. Dengan adanya sidang keliling, pengguna jasa sidang keliling merasa jarak tempuh menuju lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga sangat

[10] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 758.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meringankan biaya transportasi dan waktu perjalanan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan waktu tempuh sidang keliling ini sangat memberikan kontribusi atau manfaat besar bagi pengguna jasa khususnya mereka yang tinggal di daerah yang sulit dan jauh dari kantor pengadilan. Dari sini peneliti dapat mengkategorikannya sebagai inovatif kontributif.

Karena dalam pelaksanaannya, sidang keliling merupakan inovasi baru yang diberikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada warganya dalam menyelesaiakan perkara dan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi pengguna jasa maupun warga sekitarnya.

Dalam hal ini peneliti mengkaitkannya dengan suatu program pelatihan, pada umumnya suatu program pelatihan dikatakan efektif jika hasil dari pelatihan itu dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan peserta. Manfaat bagi peserta pelatihan dapat mencakup pembelajaran, keahlian dan perilaku baru, sedangkan manfaat bagi perusahaan dapat mencakup peningkatan penjualan dan peningkatan kepuasan konsumen[11].

Di sini sidang keliling juga telah dikatakan efektif karena dari program itu memberikan manfaat bagi pelaksana dan pengguna jasa. Manfaat bagi pengguna jasa sendiri berupa kecepatan proses berperkara, dan lokasi lebih dekat, sedangkan manfaat bagi pelaksana adalah mempercepat penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di kantor. Dengan ini, sidang keliling telah memberikan suatu pelayanan publik yang profesional yang efektif, karena

[11] Raymond Noe, *Employe Training and Development* (New York: Mc Graw Hill, 1998), hlm. 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

efektif di sini lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Bila jasa/layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa/layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan begitu pula sebaliknya bila layanan yang diterima lebih rendah dari apa yang diharapkan, maka kualitas akan dipersepsikan buruk.

Wahyu Widiana, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menambahkan bahwa pengadilan/sidang keliling berupaya menggapai masyarakat di daerah terpencil. Berikut penuturannya:

> "Daripada menunggu orang untuk datang ke kantor, pengadilan datang ke orang. Ini menghemat uang mereka, daripada perjalanan ke Kabupaten (pusat)[12].

Aspek selanjutnya ialah mengenai panjar biaya perkara, berdasarkan penjelasan dari beberapa pengguna jasa mengakui bahwa pembayaran perkara melalui sidang keliling ini tidak ada bedanya dengan pembayaran perkara di kantor pengadilan. Karena dalam pendaftaran mereka tetap mendaftarkan perkaranya di kantor pengadilan, adapun persidangannya dilakukan di kantor kecamatan Tirtoyudo.

Mengenai panjar biaya perkara telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius para pihak[13]. Rata-rata biaya perkara aktual adalah Rp. 340.000,- akan tetapi rata-rata uang panjar yang diminta oleh Pengadilan Agama adalah Rp. 420.000,-. Pengadilan menentukan besarnya uang panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak pemohon/penggugat dalam perkara perdata.

[12] Mahkamah Agung, *Fokus Pembaruan*, hlm. 4.
[13] Lihat lampiran tabel panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagian uang panjar dipergunakan untuk biaya panggilan para pihak ke persidangan dan biaya ini bervariasi tergantung seberapa jauh dari pengadilan tempat tinggal para pihak. Pihak pemohon/penggugat mungkin perlu menambah uang panjar biaya perkara jika biaya perkara bertambah, atau mereka akan mendapatkan pengembalian sisa uang panjar pada akhir perkara.

Dan dari hasil penjelasan para pengguna jasa sidang keliling, mereka mengakui mendapatkan pengembalian sisa uang panjar perkaranya sebesar Rp. 90.000,- dari Rp. 514.000,- yang mereka bayar pada awal pendaftaran.

Sekalipun jika sisa uang panjar langsung dikembalikan oleh pengadilan kepada pihak pemohon/penggugat pada akhir proses persidangan, penetapan uang panjar biaya perkara yang terlalu tinggi mewakili jumlah signifikan anggaran bulanan keluarga.

Oleh karena itu, mengenai biaya perkara dalam sidang keliling masih bersifat pasif untuk kategori efektif, karena tidak ditemukan suatu perubahan dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasif ialah tidak aktif, tidak giat dan diam. Dalam hal biaya perkara dalam sidang keliling pun tidak ditemukan perbedaan dengan biaya perkara dalam persidangan pada umumnya, sehingga belum ditemukan adanya inovasi baru dalam pelaksanaannya.

Walaupun panjar biaya perkara dalam sidang keliling tetap sama dengan panjar biaya perkara di kantor pengadilan, namun pada dasarnya sangat membantu masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya lebih di luar biaya perkara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut, seperti biaya transportasi, biaya saksi dan lain-lain, apalagi para pihak berperkara banyak yang datang dari daerah yang jauh dari kantor pengadilan.

Dilaporkan bahwa biaya untuk mencapai Pengadilan Agama telah membuat warga miskin berkecil hati untuk mendaftarkan pernikahan atau memproses perceraian secara hukum. Sebuah laporan oleh Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyatakan bahwa warga desa yang membutuhkan setidaknya Rp. 92.000,- untuk sarana transportasi mencapai pengadilan di Kabupaten. Jumlah uang tersebut sama dengan pendapatan dua mingguan bagi keluarga miskin[14].

Aspek terakhir ialah mengenai tingkat kepuasan. Untuk tingkat kepuasan ini, peneliti membaginya menjadi dua, yaitu tingkat kepuasan dari pelaksana (hakim) dan pengguna jasa. Dilihat dari para hakim, sebenarnya mereka puas dengan melaksanakan sidang keliling ini, karena mampu membantu masyarakat dan dapat merespon keinginan masyarakat. Akan tetapi, pada dasarnya sebagian hakim mengatakan bahwasanya persidangan akan lebih baik dan efisien jika dilaksanakan di kantor pengadilan, karena jika perkara perceraian itu tidak selesai dalam sidang keliling, maka persidangan akan tetap diteruskan di kantor pengadilan.

Berbeda halnya dengan pengguna jasa, mereka merasa puas dengan adanya program sidang keliling ini, karena sangat membantu dan meringankan mereka khususnya dalam hal biaya transportasi, sehingga mereka tidak perlu datang jauh-

[14] *Ibid*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jauh ke kantor pengadilan. Selain itu, mereka merasa puas karena proses persidangannya tidak terlalu ribet dan tidak antri karena sedikitnya perkara yang masuk. Akan tetapi, sebagian dari pengguna jasa merasa kurang puas dengan sidang keliling ini, karena menurutnya pelaksanaan sidang keliling tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan sidang pada umumnya dan biaya perkaranya pun sama, dan dia berharap agar biaya perkara sidang keliling yang akan datang dapat berkurang.

Kombinasi dan legitimasi serta kewenangan sosial di tingkat lokal memberi banyak keuntungan. Sidang keliling, selain lebih populer daripada berperkara di kantor pengadilan, kinerjanya juga dilaporkan memberikan tingkat kepuasan kepada warga masyarakatnya yang lebih tinggi, yaitu sekitar 70 persen untuk penyelesaian perceraian melalui sidang keliling dan 30 persen untuk penyelesaian perceraian di kantor pengadilan.

Dilihat dari para informan, mereka yang merasa puas lebih banyak dibanding yang merasa tidak puas dengan sidang keiling ini. Dalam hal ini peneliti mengkategorikannya sebagai inovatif kontributif, karena pelaksanaan sidang keliling ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi para hakim dan pengguna jasa itu sendiri.

Pandangan yang juga penting untuk diperhatikan ialah teori yang menghubungkan pengertian efektifitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, suatu organisasi dikatakan efektif, bila

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para anggotanya merasa puas. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen.

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II terkait dengan pengertian efektifitas yang telah peneliti kutip dari berbagai sumber dan tokoh, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah berdaya guna, artinya kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang-sebagai inti penelitian ini-dapat dikatakan berdaya guna jika ada atau ditemukannya kesesuaian antara program yang telah ditentukan dengan kegiatan dan tujuan sidang keliling yang akan dicapai, seperti tujuan untuk berupaya memberikan kemudahan bagi pencari keadilan untuk sampai menuju kantor pengadilan karena faktor biaya dan transportasi.

Edward Salis mengatakan dalam bukunya perihal menajemen mutu pendidikan yaitu keberadaan mutu suatu lembaga pendidikan adalah paduan sifat-sifat layanan yang diberikan yang manyamai atau melebihi harapan serta kepuasan pelanggannya, baik yang tersurat maupun yang tersirat[15].

Begitu pula dengan program sidang keliling ini, dikatakan berhasil karena telah memberikan kepuasan bagi seluruh penggunanya. Walaupun kepuasan ini belum menyeluruh pada pengguna jasa, tetapi tidak mengurangi efektifitas bekerjanya sidang keliling.

[15] Edward Salis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCioD, 2008), hlm. 67.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan[16]. Satjipto Rahardjo[17] memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Mertokusumo memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuat atau seyogyayanya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan deskripsi indikasi efektifitas yang dipaparkan di atas, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ternyata menimbulkan suatu kesadaran hukum tersendiri bagi masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara perceraian melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Agama.

Karena tanpa perceraian resmi tidak mungkin melakukan pernikahan selanjutnya secara sah. Oleh karena itu anak-anak dan perkawinan berikutnya tidak akan memiliki nama ayah pada akta kelahiran mereka. Perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum mengenai pemeliharaan dan tunjangan biaya hidup kedua pasangan yang bercerai dan anak-anak dari perkawinan tersebut.

[16] Zainuddin Ali, *Metodologi*, hlm. 37
[17] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 75-76

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesadaran hukum seringkali juga dikaitkan dengan efektifitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum manyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaatan terhadap hukum[18].

Dalam peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum[19].

[18] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi*, hlm. 37.
[19] Zainuddin Ali, *Sosiologi*, hlm. 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai kesadaran hukum masyarakat kabupaten Malang, berdasarkan penjelasan informan mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Malang akan pentingnya penyelesaian perkara perceraian yang benar sesuai peraturan perundang-undangan sudah sangat baik, ini bisa dilihat dari angka perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap tahunnya[20].

Dari paparan di atas, dapat dikategorikan bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikatakan efektif hanya dari segi biaya transportasi dan waktu tempuh perjalanan saja. Mengenai prosedur pelaksanaan dan lain-lain tetap sama (tidak ada perubahan) seperti halnya penyelesaian perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Dan jika dalam sidang keliling dibatasi dua kali sidang dengan jarak dua minggu ini mengakibatkan kurang maksimalnya pertimbangan. Karena jangka menunggu tergugat/termohon cukup singkat sehingga kesempatan untuk hadir di persidangan juga terlalu pendek. Karena menurut Soeroso dalam bukunya menyatakan kalau sidang minimal dilakukan tiga kali, agar pertimbangan hakim lebih matang.

[20] Lihat lampiran rekapitulasi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2001-2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Faktor yang Menghambat dan Mendukung Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Efektifitas pelatihan tidak hanya dilihat dari hasil pelatihan yang dirasakan bagi individu ataupun bagi organisasi. Efektifitas pelatihan dipengaruhi oleh proses sebelum diselenggarakannya pelatihan, selama penyelenggaraan pelatihan hingga sesudah pelatihan dilaksanakan. Dengan demikian langkah awal dalam proses penyelenggaraan pelatihan, merupakan salah satu faktor penting yang memberikan kontribusi pertama terhadap efektifitas pelatihan[21].

Sebagimana halnya dalam pelaksanaan sidang keliling, efektifitas sidang keliling dipengaruhi oleh proses sebelum diselenggarakannya sidang keliling, selama penyelenggaraan sidang keliling hingga sesudah sidang keliling dilaksanakan.

Kondisi penegakan hukum dalam masyarakat juga bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun, faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat tersebut.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum

[21] Kaye Alvarez et all, *An Integrated Model Of Training Evaluation And Effectiveness* (Human Resource Development Review, 2004), hlm. 385-416

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan di luar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara[22].

Adapun temuan penelitian yang berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (kelebihan) adalah: 1) tersedianya infrastruktur baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang berperkara, 2) sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung setiap kegiatan, 3) lokasi lebih dekat, 4) proses cepat dan tidak ribet.

Untuk menguraikan keempat faktor pendukung terlaksananya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti akan membahasnya secara berurutan sesuai penjelesan di atas.

Dalam melaksanakan sidang keliling, Pengadilan Agama dibantu oleh beberapa aparat pejabat baik dari perangkat desa maupun camat. Karena sebelum melaksanakan sidang keliling di desa, aparat desa sudah mendata warganya siapa saja yang mendaftar dan akan mengikuti sidang, kemudian petugas desa tersebut melaporkan ke pihak pengadilan untuk kemudian Ketua Pengadilan

[22] Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menindaklanjutinya dengan menunjuk hakim yang akan manangani perkara tersebut kemudian disidangkan. Hal ini senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 yang menyatakan Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efesien dengan tetap menjaga indepedensi dan martabat lembaga peradilan[23].

Lain halnya dengan pelaksanaan sidang keliling di Tirtoyudo lalu, berdasarkan hasil wawancara para informan, para pihak telah mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu di kantor pengadilan, kemudian ditindaklanjuti dengan persidangan di kantor kecamatan Tirtoyudo.

Selain para aparat desa dan camat, hakim juga mempunyai peranan penting dalam mensukseskan terselenggaranya sidang keliling. Berdasarkan penjelasan dari ketua pengadilan, bahwa tidak semua hakim mendapat kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui sidang keliling[24]. Ketua pengadilan terlebih dahulu menunjuk hakim untuk melakukan sidang di desa yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini, hakim bersifat aktif karena menurut data yang diterima, masyarakat Tirtoyudo banyak yang mendaftarakan perceraian, sehingga pelaksanaan sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor kecamatan Tirtoyudo.

Dengan ini, peranan hakim sangat penting dalam mensukseskan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, karena tanpa adanya hakim

[23] Lihat Pasal 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
[24] Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi (Pasal 6 ayat (10) SEMA No. 1 Tahun 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

persidangan tidak akan terlaksana dengan baik. Begitu pula interaksi penting antara hakim dan masyarakat sangat penting agar terjalin kedekatan di antaranya, dan para pihak sendiri tidak merasa canggung olehnya.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya[25].

Infrastruktur pendukung lainnya ialah para pihak yang berperkara itu sendiri. Di dalam sidang perceraian kedua belah pihak yang berperkara juga berperan penting dalam menentukan cepat atau lambatnya proses persidangan. Jika kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, maka persidangan perceraian akan cepat diselesaikan. Karena yang paling penting dari prosedur ini ialah kehadiran para pihak dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan para pengguna jasa, bahwa putusan perceraian mereka tidak dihadiri oleh tergugat/termohon mereka, dengan artian perkara perceraiannya diputus secara verstek. Sedangkan perkara perceraian lainnya yang belum selesai sidang tetap diteruskan di kantor pengadilan.

Dalam setiap persidangan, hakim selalu menanyakan apakah ada kemungkinan bagi pihak untuk berdamai. apabila kedua belah pihak sudah tidak

[25] Zainuddin Ali, *Sosiologi*, hlm. 63

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mungkin untuk berdamai, maka proses beracara di persidangan dapat dilanjutkan[26].

Faktor pendukung kedua terlaksananya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling adalah sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung setiap kegiatan. Karena fasilitas atau sarana juga amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan dan lain-lainnya[27]. Karena apabila sarana dan fasilitas ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, efetifitas kinerja aparatur penegak hukum akan dapat dikerjakan lebih efisien. Ini semua tentunya membutuhkan perhatian khusus pemerintah terkait dengan alokasi dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan sarana dan fasilitas hukum sebagai salah satu unsur penting demi terwujudnya efektifitas hukum.

Sidang keliling merupakan bentuk bantuan hukum dari peradilan yang ada di Indonesia, karena yang datang ke tempat sidang adalah para petugas pengadilan. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berlangsung di Kantor Kecamatan Tirtoyudo dan Balai Desa Dawuhan Lesti. Hal ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung yakni bertempat di kantor

[26] Budi Susilo, *Prosedur*, hlm. 39.
[27] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, hlm. 64

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa atau gedung lainnya dengan catatan tetap terjaga kehormatan pengadilan.

Dalam hal ini, aparat desa yang telah menyiapkan sarana dan fasilitas yang ada untuk keperluan sidang keliling, mereka merubah kantor menjadi ruang sidang seperti halnya ruang sidang di kantor pengadilan. Mengenai biaya perlengkapan sidang keliling seperti transportasi dan gedung persidangan ditanggung oleh negara yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Mengenai lokasi sidang keliling telah diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2010 dalam lampiran POSBAKUM yang menjelaskan bahwa sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.

Secara umum informan yang berhasil diwawancarai mengakui bahwa lokasi sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama tahun lalu lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Karena rata-rata pengguna jasa sidang keliling datang dari daerah yang lokasinya jauh dari kantor pengadilan. Mereka merasa puas karena dengan dekatnya lokasi persidangan dengan tempat tinggal mereka, sangat menghemat biaya yang dikeluarkan dan memudahkan transportasi menuju tempat persidangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sidang keliling yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri berlokasi di Kantor Kecamatan Tirtoyudo dan Balai Desa Dawuhan Lesti Poncokusumo. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan dua kecamatan tersebut karena berdasarkan laporan dari aparat desa dan camat perihal keadaan masyarakatnya yang sangat membutuhkan pelayanan hukum yang mudah dan adanya beberapa perkara yang perlu diselesaikan melalui jalur hukum.

Adapun faktor yang menghambat jalannya sidang keliling sebagaimana penjelasan dari informan baik hakim dan pengguna jasa, mereka tidak menemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan sidang keliling, semua sudah berjalan secara baik walaupun para hakim harus meluangkan waktu ekstra untuk menuju lokasi persidangan. Bahkan besar harapan masyarakat agar agenda seperti ini tetap berjalan di masa mendatang.

Jika dilihat dari kendala dan pendukung terlaksananya sidang keliling ini, maka bisa dikatakan pelaksanaan sidang keliling sudah berjalan efektif, karena yang mendukung terlaksananya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling lebih banyak dibanding kendala yang ada dalam pelaksanannya.

Dari hasil faktor pendukung tersebut, ditemukan kelebihan akan pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Malang, di antaranya sebagian besar pengguna jasa merasakan bahwa lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, prosedur pelaksanaannya tidak ribet, tidak membutuhkan waktu lama, tidak antri, proses cepat, lebih sederhana karena dilaksanakan di kantor kecamatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada kasus sederhana, kemudahan akses, kelonggaran, biaya ringan dan kecepatan kinerja dari pelaksanaan sidang keliling membawa keuntungan yang lebih signifikan daripada harus berperkara di kantor pengadilan. Perkara yang diteliti rata-rata terselesaikan dalam waktu tiga bulan. Biaya untuk transportasi menuju lokasi persidangan pun menjadi lebih ringan.

Hal ini senada dengan prinsip Islam yaitu selalu memudahkan umatnya jika menemukan suatu kesulitan. Karena pada dasarnya Allah selalu menghendaki kemudahan bagi hambaNya dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambaNya[28]. Oleh karena itu, hendaknya Pengadilan Agama pun selalu memberikan kemudahan bagi warganya yang ingin berperkara tetapi menemukan suatu kendala. Akan tetapi, berbarengan dengan keterbukaan lembaga peradilan, muncul pula apa yang disebut "*justice for all*" sehingga negara berkewajiban memberikan keadilan bagi semua orang, baik orang yang tidak mampu beracara ke pengadilan karena kelemahannya dari sudut ekonomi, maupun orang yang tidak mampu karena lemah atau miskin pengetahuan dan pengalaman hukum, semuanya menjadi perhatian Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang memberikan penekanan pada pentingnnya 'keadilan bagi semua' dalam mencapai tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang lebih luas, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium[29].

[28] QS. Al-Baqarah ayat 185 (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

[29] Badilag, www.badilag.net, diakses tanggal 29 April 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika dilihat dari faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling untuk perkara perceraian ini kurang efektif, karena pada dasarnya juga perkara perceraian minimal bisa diputus setelah tiga kali sidang, jika sidang keliling hanya terlaksana dua kali saja, maka perkara yang belum selesai akan tetap dilanjutkan di kantor pengadilan.

Setelah melihat bagaimana efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambatnya, selanjutnya peneliti akan membahas relevansi hasil penelitian ini terhadap sistem kebijakan penyelesaian perceraian di Indonesia.

C. Relevansi Hasil Penelitian Terhadap Sistem Kebijakan Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Indonesia mensyaratkan setiap perceraian diselesaiakan oleh Pengadilan Agama bagi umat Muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim agar perceraian tersebut sah. Oleh karena itu perkara perceraian wajib diajukan ke hadapan pengadilan di Indonesia supaya perkawinan tersebut diakhiri secara sah.

Jika hukum Indonesia mewajibkan seluruh perceraian diselesaikan di hadapan pengadilan Indonesia, maka seluruh warga Indonesia yang bercerai harus dapat membawa perkara mereka ke pengadilan terlepas seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa terpelajarnya mereka, atau seberapa jauhnya mereka tinggal dari pengadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan bantuan hukum dan segala akibat biaya yang timbul dari pelayanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Hal inilah yang diamanatkan dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam memberikan pelayanan keadilan bagi masyarakat miskin. Untuk itu sidang keliling dilakukan dalam rangka membantu para pencari keadilan yang akan melakukan gugatan/permohonan ke pengadilan agar memperoleh kejelasan hukum.

Analisis terpenting dari penelitian ini adalah bahwa sidang keliling merupakan bentuk utama penyelesaian sengketa. Perpaduan antara kemudahan dan kewenangan sosial berarti bahwa sistem sidang keliling yang dilaksanakan di luar kantor pengadilan merupakan pengalaman keadilan satu-satunya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, dalam mengadakan pembaharuan sektor peradilan di Indonesia, pendekatan yang terfokus terhadap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem formal (pengadilan) tidak cukup karena sebagian masyarakat lebih memilih mencari keadilan di tingkat desa.

Temuan penting lainnya adalah bahwa cara penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling akan sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk sebagian kasus ringan seperti itsbat nikah, sidang keliling merupakan proses yang tepat dan efektif. Adapun mengenai perkara perceraian, sebenarnya sidang keliling kurang sesuai, karena tidak mungkin penyelesaian perkara perceraian dapat diselesaikan hanya dalam dua kali sidang. Walaupun demikian, masyarakat lebih puas dengan kinerja mekanisme sidang keliling daripada kinerja di kantor pengadilan. Kinerjanya juga dilaporkan memberikan tingkat kepuasan kepada warga masyarakatnya yang lebih tinggi, yaitu sekitar 70 persen untuk penyelesaian perceraian melalui sidang keliling dan 30 persen untuk penyelesaian perceraian di kantor pengadilan.

Jika dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sidang keliling adalah untuk mewujudkan tri asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dapat membantu masyarakat miskin dalam hal biaya dan transportasi, akan tetapi pada dasarnya pelaksanaan sidang keliling ini sangat bertentangan dengan konsep perceraian dalam Islam yaitu perceraian ialah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah[30].

[30] أبغض الحلال إلى الله الطلاق, Thalak adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, karena ia dapat menarik kesengsaraan dan dapat menimbulkan bencana serta menyebabkan musibah dan kerusakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak semua sesuatu yang dibolehkan itu disukai tetapi terbagi menjadi dua yaitu ada yang disukai dan ada yang dibenci[31]. Dan di antara jalan halal yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah[32].

Sebagaimana pendapat hakim, peneliti sepakat bahwasanya pelaksanaan sidang keliling ini kurang sesuai untuk perkara perceraian, karena jika dengan adanya sidang keliling prosedur perceraian dipermudah, maka akan semakin banyak orang yang bercerai di Indonesia sehingga akan meruntuhkan konsep dasar perceraian itu sendiri yaitu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Namun perceraian juga bukan suatu hal yang buruk untuk diputuskan, karena adakalanya perceraian itu memunculkan hikmah tersendiri yaitu ketika terjadi pergaulan istri yang buruk, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, perselisihan dan perbedaan pendapat yang banyak serta sulitnya terjadi kesepahaman dan keselarasan yang tidak mungkin lagi untuk disatukan (QS. Al-Baqarah: 229).

Pada dasarnya sidang keliling merupakan suatu program baik dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin, akan tetapi akan berdampak buruk jika diberikan untuk sesuatu yang pada dasarnya telah dilarang. Lain halnya dengan perkara itsbat nikah, sidang keliling akan berdampak baik untuk

[31] Imam Muhammad bin Ali Muhammad As-Syirkani, *Nailul*, hlm. 609.610.
[32] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (ttp, tt), hlm. 212-213.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memproses perkara itsbat nikah. Untuk itu, para pelaksana sidang keliling khususnya Pengadilan Agama untuk tetap menjaga konsep perceraian dengan tidak memudahkan dalam memberikan keputusan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan terkait dengan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur dalam membantu masyarakat miskin dan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya membantu masyarakat miskin ditinjau dari perspektif kepuasan pengguna jasa, ternyata dapat dikategorikan baik, meski kategori ini belum sepenuhnya menyentuh seluruh aspek kepuasan terutama dari perspektif para hakim dan pengguna jasa non verstek, namun hal itu tidak mempengaruhi efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya membantu masyarakat miskin. Dan bentuk kepuasan yang didapat oleh pengguna jasa adalah adanya proses cepat dan lokasi persidangan lebih dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal mereka.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun jika dilihat dari indikator efektifitas yang ada, maka penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikatakan efektif hanya dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan.

Dari indikator efektifitas yang ada, muncul sebuah kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara perceraian melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Agama.

2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi: *Pertama*, tersedianya infrastruktur baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang berperkara itu sendiri; *Kedua*, sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung jalannya sidang keliling di kantor kecamatan dan balai desa setempat sehingga sidang keliling dapat berjalan secara efektif; *Ketiga*, lokasi persidangan lebih dekat sehingga memudahkan para pihak untuk datang ke tempat persidangan; *Keempat*, proses cepat dan tidak ribet, sehingga mempercepat penyelesaian perkara dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebenarnya tidak ada, karena semua sudah berjalan secara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik, meskipun dalam melaksanakan tugasnya para hakim harus membutuhkan waktu ekstra dan transportasi menuju lokasi persidangan.

3. Adapun relevansinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia adalah, bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan bercerai.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya terbatas satu kali pelaksanaan dalam satu tahun karena dana yang terbatas. Oleh karena itu, bagi pemerintah untuk memberikan anggaran lebih kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar tetap terus dapat melaksanakan sidang keliling, mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini membawahi wilayah hukum yang luas dengan beban perkara terbesar dari seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia, agar tidak selalu terjadi penumpukan perkara setiap tahunnya dan perkara cepat terselesaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang perlunya peninjauan kembali kegiatan sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya membantu masyarakat miskin. Dan untuk mengurangi ketidakefektifisan, maka pelaksanaan sidang keliling perlu penyempurnaan.
3. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya, dan agar dapat membuat dokumentasi terkait pelaksanaan sidang keliling baik di Tirtoyudo dan Poncokusumo lalu sebagai bukti akan terlaksananya agenda tersebut.
4. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas, di mana dapat digunakan objek penelitian lebih banyak serta menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak agar dapat mengungkap realita yang sebenarnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Al-Faruq, Asadullah. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. 1993. *Kifayatul Akhyar Juz II*. Surabaya: Bina Imam.

Ali, Zainunddin. *Sosiologi Hukum.* 2007. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jaziri, Abdurrahman. t.t. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid IV*. Kairo: Dar al-Fikr.

Alvarez Kaye. 2004. *An Integrated Model Of Training Evaluation And Effectiveness*. Human Resource Development Review.

Ardiana, Novita Yuni. 2007. *Proses Penyelesaian Perceraian Dalam Kemajemukan Hukum Pada Masyarakat Jawa Yang Beragama Islam.* Skripsi, Tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Insonesia, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana.

As-Syirkani, Imam Muhammad bin Muhammad. 1426 H/2005 M. *Nailul Author*. Cairo: Dar al-Hadits.

Australia Indonesia Partnership, LDF, PPIM, PEKKA, FCOA. 2007. *Memberi keadilan bagi pencari keadilan, sebuah laporan tentang Pengadilan Indonesia*.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Faishol bin 'Abdil 'Aziz Ali Mubarok. 1419 H/1998 M. *Mukhtashoru Al-Kalam 'ala Bulughi al-Maram*. Riyadh: Daru Isbilia.

Fajari, Zainuddin. 2009. *Mediasi*. Makalah disampaikan pada acara Orientasi Pengangkatan Kepemimpinan Hakim Pengadilan Agama di Surabaya, 15 April.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Harahap, M. Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayati, Nurul. 2008. *Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*. Skripsi, tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Idris. 2006. *Kepala Desa Sebagai Mediator di Desa Pekalongan Sampang (Analisis Terhadap Prosedur Perceraian Perspektif Fiqh dan KHI)*. Skripsi, tidak diterbitkan. Malang: UIN Malang.

Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2011. Bandung: Citra Umbara.

Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.

Koto, Alaiddin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2008, 2009, 2010

Mahkamah Agung RI. 2010. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.*

----------. 2011. *Jurnal Fokus Pembaruan Vol. 1* .Jakarta: Tim Pembaruan Peradilan.

----------. *Jurnal Fokus Pembaruan Vol. 2*. Jakarta: Tim Pembaruan Peradilan.

Manan, Abdul. 2001. *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal *Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA*. Jakarta. No. 52.

----------. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelesnggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: SInar Grafika.

Merliansyah. 2008. *Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tesis, tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Miles M.B. & A.M. Hubermen. 1992. *An Expended Source Book: Qualitative Data Analysis, Analisis Data Kualitatif,* terj. Tjetjep R. Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mubarok, Jalil. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhyiddin, Muhammad. 2005. *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*.Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam dari di Kahin Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muqoddas, Djazimah. 2011. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-negara Muslim*.Yogyakarta: LKIS.

Musthofa Sy. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Noe, Raymond. 1998. *Employe Training and Development*. New York: Mc Graw Hill.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2011. Bandung: Citra Umbara.

Pringgodigo, A.G. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Djakarta: Dana Buku Franklin.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rahmiyati. 2010. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang*. Skripsi, tidak diterbitkan. Malang: UIN Maliki Malang.

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.

Salis, Edward. 2008. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*.Yogyakarta: IRCioD.

Sirangimbun, Irawati. 1989. *"Teknik Wawancara", Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Soejono dan Abdurrahman. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta:Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

----------. 1996. *Soiologi; Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.

Solihah, Sufinatus. 2009. *Melle Sorat Tradisi Perceraian Melalui Kepala Desa di Bakiong Guluk-guluk Sumenep*. Skripsi, Tidak diterbitkan. Malang: UIN Malang.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, Abi Daud bin Al-Asy'ats. 1427 H/2007 M. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Maktabatul Ma'arif.

Sumner, Cate. 2009. *Mencari Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009*. Jakarta: Indonesia Australia Legal Development Facility.

----------. 2009. *Menemukan titik keseimbangan: Mempertimbangkan keadilan Non-Negara di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung,

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penlitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syamsi, Ibnu. 1988. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*.

Syiha, Kholil Ma'mun. 1427 H/2006 M. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Tim Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus. Tt. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven.

Umar, Nasaruddin. 2010. *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Muslim*. Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita dan Harapan. Jakarta.

Umaroh, Indah. 2011. *Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010*. Skripsi, Tidak diterbitkan. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2011. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Papua Nugini tentang *Village Courts* Tahun 1975

Widiana, Wahyu. 2011. *Pengadilan Keliling Ringankan Keluarga Miskin*, Makalah dalam Jurnal *Fokus Pembaruan*. Jakarta: Kantor Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Widodo, Amd. Dkk. 2002. *Kamus Ilmiyah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*.Yogyakarta: Absolut.

Zein, Satria Effendi M. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

www.badilag.net, diakses tanggal 29 April 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

INSTRUMEN WAWANCARA
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SISTEM SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KISI-KISI PERTANYAAN
1.	Efektifitas	Prosedur Pelaksanaan	1. Bagaimana pelaksanaan sidang perceraian pada umumnya? 2. Bagaimana pelaksanaan sidang perceraian melalui sistem sidang keliling? 3. Apa perbedaan antara sidang biasa dengan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian? 4. Apa dasar hukum sidang keliling? 5. Siapa saja yang terlibat dalam sidang keliling ini? 6. Kapan dilaksanakannya sidang keliling? 7. Di mana tempat berlangsungnya sidang keliling? 8. Apa latar belakang digelarnya sidang keliling?
		Perkara	1. Berapa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada umumnya dalam satu tahun? 2. Berapa jumlah perkara perceraian pada sidang keliling? 3. Perkara perceraian (CT /CG) apa yang mendominasi pada sidang keliling ini? 4. Berapa jumlah perkara perceraian yang diputus pada sidang keliling?
		Waktu	1. Berapa lama proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada umumnya? (dari awal pendaftaran hingga putusan) 2. Berapa lama proses persidangan perceraian pada sidang keliling? (dari awal pendaftaran hingga putusan) 3. Apakah dengan adanya penyelesaian perkara perceraian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			melalui sistem sidang keliling tidak mengganggu aktifitas sehari-hari? (hakim/masyarakat) 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan menuju Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 5. Berapa kali dalam satu tahun pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling?
		Biaya	1. Berapa biaya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada umumnya? (dari awal pendaftaran hingga putusan) 2. Berapa biaya perkara perceraian pada sidang keliling? (dari awal pendaftaran hingga putusan) 3. Berapa biaya transportasi menuju Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
		Kepuasan	1. Apakah adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini sangat membantu pekerjaan hakim? 2. Bagaimana tanggapan hakim tentang adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini? 3. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini? 4. Apa harapan (hakim/masyarakat) tentang penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling? 5. Apa masukan dan kritikan (hakim/masyarakat) tentang penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling?
		Kesadaran Hukum	1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian masyarakat marginal pada umumnya? 2. Bagaimana masyarakat memahami

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			prosedur penyelesaian perceraian sesuai dengan UUP 1974 dan KHI? 3. Berapa banyak masyarakat yang hadir dalam sidang keliling ini?
2.	Potensi yang ada pada sidang keliling	Hambatan	1. Apa hambatan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling? 2. Bagaimana (hakim/masyarakat) dalam menangani hambatan tersebut?
		Pendukung	1. Faktor apa saja yang mendukung berjalannya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling ini? 2. Bagaimana (hakim/masyarakat) mempertahankan faktor pendukung ini?
		Penyelesaian (solusi)	1. Bagaimana cara untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektifitas penyelesain perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2. Bagaimana cara untuk mempertahankan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penyelesain perkara perceraian melalui system sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 3. Siapa yang memberitahu akan adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling?
		Hasil Akhir	1. Bagaimana perkara yang berhasil diputus melalui sistem sidang keliling ini? 2. Berapa persen hasil 3. Seberapa tingkat efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling?
3.	Implikasi	Sistem kebijakan penyelesaian	1. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang adanya penyelesaian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		perkara perceraian	perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2. Bagaimana tingkat angka perceraian di Indonesia setelah adanya penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling? 3. Apa kelebihan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling? 4. Apa kelemahan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling? 5. Apa program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 04/TUADA-AG/II/2011
NOMOR : 020/SEK/SK/II/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN B

Menimbang :

a. Bahwa untuk keseragaman pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaannya.
b. Bahwa untuk pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B yang bersifat teknis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sedangkan untuk petunjuk yang bersifat administratif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
c. Bahwa oleh karena dalam Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup aspek teknis dan administratif, Petunjuk Pelaksanaan ini ditandatangani bersama oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(6) **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat.
(7) **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian hukum dan HAM.
(8) **Prodeo** adalah proses berperkara di pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan.
(9) **Prodeo Murni** adalah proses berperkara sebagaiman dimaksud di dalam pasal 237-242 HIR/pasal 273-278 RBg.
(10) **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran utuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
(11) **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
(12) **Bendahara Pengeluaran** yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.

BAB II
PENYELESAIAN PERKARA PRODEO

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 2

(1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan melalui Meja I bersama dengan surat gugatan/permohonan dengan melampirkan:
   a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
   b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
(2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM nihil.
(3) Kasir membukukan panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Berkas perkara permohonan prodeo diproses sesuai Pola Bindalmin, seperti pembuatan PMH (Penetapan Majelis Hakim), PHS (Penetapan Hari Sidang), Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.
(5) Pemanggilan sidang pertama untuk para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
(6) Permohonan berperkara secara prodeo diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam sidang insidentil dan diputus dengan Putusan Sela yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
(7) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.
(8) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berkenaan dengan bukti kwitansi.
(9) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
(10) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya sesuai perintah Ketua Majelis selama proses perkara berlangsung, dengan mengalokasikan terlebih dahulu biaya meterai.
(11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi yang dibuat rangkap dua yang aslinya disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
(12) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (8) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan memerlukan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
(13) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
(14) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
(15) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (8), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara.
(16) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela. Dan jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
(17) Apabila perkara telah diputus, maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal dicantumkan dalam amar putusan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(18) Amar putusan prodeo tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: "*Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ..... dibebankan kepada negara.*" (Pedomani Buku II Edisi Revisi 2010).

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Banding

Pasal 3

(1) Permohonan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding diajukan melalui Meja I pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak bersama dengan permohonan banding dengan melampirkan:
   a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
   b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
(2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp. 0,00 (nihil).
(3) Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
(4) Permohonan berperkara secara prodeo dicatat dalam Buku Register Permohonan Banding (R1-PA2/psl. 242 ayat (2) HIR/psl. 278 ayat (3) RBg) dengan menggunakan nomor perkara pada tingkat pertama.
(5) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon.
(6) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh panitera, majelis hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang permohonan prodeo.
(7) Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan buku induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
(8) Pemeriksaaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (5) hanya memeriksa ketidakmampuan pemohon secara ekonomi tanpa memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
(9) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo bersama bundel A dan salinan putusan dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(10) Biaya pengiriman bundel A dan berita acara pemeriksaan prodeo, dibebankan kepada DIPA, berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.
Catatan:
a. Setelah PTA menerima berkas permohonan prodeo tersebut, petugas register mencatat dalam buku register khusus).
b. Nomor Penetapan PTA tentang izin berperkara secara prodeo diambil dari nomor urut surat dinas keluar PTA/MSY Aceh.

(11) Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa permohonan prodeo tersebut dan menerbitkan penetapan, selanjutnya sesegera mungkin dikirim ke pengadilan asal/pengaju (psl. 14 UU No. 20/1947), dengan biaya yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.

(12) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada pemohon.

(13) Apabila permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Panitera menyerahkan salinan amar penetapan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan.

(14) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan dengan bukti kwitansi.

(15) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya atas perintah petugas meja III sesuai dengan proses perkara.

(16) Penggunaan bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada point (14) dialokasikan untuk:
a) Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
b) Biaya proses di tingkat pertama yang meliputi: pemberitahuan akta banding, pemberitahuan memori banding, pemberitahuan kontra memori banding, pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding, pemberitahuan amar putusan PTA kepada Pembanding dan Terbanding, photo copy/penggandaan berkas, pengiriman biaya banding, biaya pengiriman berkas banding, dan ongkos jalan petugas.

(17) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

(18) Biaya banding sebagaimana tersebut pada point 16 (a) dibukukan dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Banding pada PTA/MSy Aceh. (KII-PA1, KII-PA2).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(19) Biaya banding seperti tersebut pada point 16 (a) dimaksudkan untuk biaya pemberitahuan registrasi banding, pemberitahuan kekurangan berkas, meterai, alat tulis kantor, pemberkasan, pengiriman salinan putusan dan bundel A serta ongkos jalan petugas.
(20) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi.
(21) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (14) telah habis sedangkan perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
(22) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
(23) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
(24) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point 16 (b), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran untuk dikembalikan ke kas negara.
(25) Apabila perkara banding telah diputus, maka Buku Jurnal (K.II PA.1) ditutup dan jumlah biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dicantumkan dalam amar putusan banding.
(26) Amar putusan prodeo tingkat banding tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: "*Biaya banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara.*"

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

Pasal 4

(1) Permohonan izin berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi diajukan melalui Meja I pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak bersama dengan permohonan kasasi dengan melampirkan:
   a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
   b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

(2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp. 0,00 (nihil).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(3) Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan Rp. 0,00 (nihil).

(4) Berdasarkan surat permohonan berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat Surat Keputusan bahwa biaya untuk pemanggilan para pihak, pemberitahuan akta permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, pemberkasan, pemberitahuan isi putusan dan pengiriman bundel A dan B, dibebankan kepada DIPA pengadilan, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan.

(5) Setelah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pebuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan tentang pembebanan biaya perkara prodeo kepada DIPA, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPA/PPK

(6) Kasir membukukan penerimaan bantuan biaya prodeo dalam Buku Khusus dan mengeluarkan atas perintah petugas meja III sesuai kegiatan sebagaimana pada angka (4), sedangkan di dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan dicatat Rp 0,00 (Nihil).

(7) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

(8) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon

(9) Pemeriksaaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (4) hanya memeriksa ketidakmampuan pemohon tanpa memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.

(10) Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dilakukan tanpa biaya dan dibukukan dalam Buku Jurnal dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).

(11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi.

(12) Jika proses permohonan kasasi di tingkat pertama telah selesai, maka surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan berita acara pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama tentang ketidakmampuan pemohon, dikirim bersama-sama berkas perkara (bundel A dan bundel B) ke Mahkamah Agung RI.

(13) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan membutuhkan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

(14) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan Kasir membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

(15) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).

(16) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk disetor ke kas negara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(17)Apabila Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah menerima salinan putusan kasasi dan amar putusan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, maka Buku Jurnal Keuangan Kasasi (KI-PA3) ditutup dengan biaya Rp 0,00 (nihil).

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Peninjauan Kembali

Pasal 5

Prosedur berperkara dan mekanisme pembiayaan perkara prodeo pada tingkat permohonan Peninjauan Kembali mengikuti Petunjuk Pelaksanaan tentang prosedur berperkara dan mekanisme pembiayaan perkara prodeo pada tingkat kasasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

Pasal 6

(1) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah membuat perencanan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun *sesuai kebutuhan.*
(2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan.
(3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
(4) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien *dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan.*
(5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
(6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada PERMA No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
(7) Pendaftaran perkara harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa.
(8) Penerimaan perkara baru, dapat dilaksanakan di lokasi pada saat dilaksanakan sidang keliling.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(9) Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang perkara Prodeo.
(10) Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
(11) Dalam hal tertentu, sidang keliling mengikut sertakan hakim mediator.
(12) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. 66 tahun 2005.

BAB IV
POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)

Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara perdata di Posbakum

Pasal 7
Pembentukan

(1) Setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan, dan sarana prasarana sekurang-kurangnya terdiri dari meja, kursi, filling kabinet.
(2) Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Pemberi Jasa

(1) Pemberi jasa pada Pos Bantuan Hukum adalah:
   a) Advokat;
   b) Sarjana Hukum yang memahami hukum Islam;
   c) Sarjana Syari'ah.
(2) Pemberi jasa sebagimana tersebut pada angka (1) di atas berasal dari organisasi bantuan hukum dari Asosiasi Profesi Advokat, organisasi bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 9
Penerima Jasa

(1) Penerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas (penyandang cacat) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penerima Jasa tersebut dapat sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Pasal 10
Pembiayaan

(1) Pembayaran jasa didasarkan pada :
    a) Jumlah Jam layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakn tugas piket pada pos bantuan hukum
    b) Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir.
(2) Pembayaran Jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi bantuan hukum.

Pasal 11
Rekruitmen

(1) Pelaksanaan Rekruitmen Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dilakukan dengan metode Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas dan kepekaan jender;
(2) Syarat-syarat administratif Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari organisasi profesi advokat adalah:
    a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM
    b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
    c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
    d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/Msy yang bersangkutan
(3) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum Perguruan Tinggi:
    a) Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum
    b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
    c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
    d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/Msy yang bersangkutan
(4) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :
    a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM
    b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
    c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
    d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/Msy yang bersangkutan
(5) MoU yang dibuat oleh Ketua PA/MSy, sekurang-kurangnya harus mengatur tentang:
    a) Jenis jasa yang diberikan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Jumlah jam layanan dalam pos bakum;
c) Prosedur pemberian jasa;
d) Jadwal pemberian jasa;
e) Sistem pembayaran imbalan jasa;
f) Sistem pengawasan dan evaluasi pemberian jasa;
g) Sistem pertanggung jawaban keuangan;
h) Berakhirnya MoU

(6) Berdasarkan MoU tersebut, PPK yang ditunjuk membuat kontrak kerja sekurang-kurangnya berisi :
a) Para Pihak
b) Pokok Pekerjaan
c) Nilai Pekerjaan
d) Jangka Waktu Pelaksanaan
e) Hak dan Kewajiban para pihak

Pasal 12

Mekanisme Pemberian Jasa

(1) Pemberi Jasa Hukum memberikan layanan kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon mengisi formulir permohonan bantuan hukum dengan melampirkan:
a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

(2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan yang telah ditentukan;

(3) Bantuan hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada pasal 25 ayat 1 Lampiran B Perma Nomor 10 Tahun 2010 dikhususkan untuk perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iah dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.

(4) Pendampingan sebagaimana disebut pada angka (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

(5) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.

(6) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy oleh pemohon.

(7) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan dibebankan kepada pemohon.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(8) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 13

Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.

Pasal 14

Mekanisme Pengawasan

(1) PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
(2) PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
(3) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayah di Posbakum

Pasal 15

Petunjuk teknis Tata Cara dan mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata di pos bantuan hukum, berlaku juga sebagai petunjuk teknis untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan khusus bahwa jenis jasa hukum di posbakum Mahkamah Syar'iyah sama dengan jenis jasa hukum di Pengadilan Agama, ditambah dengan penyediaan advokat pendamping bagi terdakwa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Perubahan dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non tekhnis yudisial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non tekhnis yudisial akan ditentukan kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Jakarta, 21 Februari 2011

KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA MAHAKAMAH AGUNG RI	SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.	Drs. H. Muhammad Rum Nessa, S.H., M.Hum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN - B

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

BAB II
DASAR HUKUM

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
6. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227;
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
3. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.
5. Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
7. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.
8. Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Pasal 2
Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum bertujuan untuk :

(1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
(2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
(3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

BAGIAN SATU
PELAYANAN PERKARA PRODEO

Pasal 3
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

(1) Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
   a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
   b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

(2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

(1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
(2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
(3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
(4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
(3) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

(1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
(2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
(4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
(5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
(6) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

(1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
(2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
(3) Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
(4) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.

Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 7

Biaya Perkara Prodeo

(1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
(2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
    a. Biaya pemanggilan para pihak
    b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
    c. Biaya Sita Jaminan
    d. Biaya Pemeriksaan Setempat
    e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
    f. Biaya Eksekusi
    g. Biaya Meterai
    h. Biaya Alat Tulis Kantor
    i. Biaya Penggandaan/Photo copy
    j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
    k. Biaya pengiriman berkas
(3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
(4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8

Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

(1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
(2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
(3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
(4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
(5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
(7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

(1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
(3) Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
(4) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAGIAN DUA
PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

Pasal 10
Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling.

Pasal 11
Lokasi Sidang Keliling

(1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
(2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
(3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12
Petugas Pelaksana Sidang Keliling

(1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
(2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

a. Biaya tempat persidangan.
b. Biaya sewa perlengkapan sidang.
c. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 14

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

(1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
(2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan.
(3) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 15

Ketentuan Lain

(1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
(2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
(3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.
(4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

BAGIAN TIGA
POS BANTUAN HUKUM

Pasal 16

Pembentukan Pos Bantuan Hukum

(1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
(2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
(3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 17

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

(1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
(2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
(3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 18

Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum

(1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
    a. Advokat;
    b. Sarjana Hukum; dan
    c. Sarjana Syari'ah.
(2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
(4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan oganisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 19

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 20

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 21

Imbalan Jasa Bantuan Hukum

(1) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
(2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
(3) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
(4) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 22

Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

(1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri :
    a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
    b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
    c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
(3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 23

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

(1) Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
(2) Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
(3) Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
(4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
    a. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjanngan Sosial lainnya, jika ada; dan
    b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hokum.
(5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
(6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
(7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB V
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT POS BANTUAN HUKUM

Pasal 24

Sarana dan Prasarana

Selain menyediakan ruangan untuk Pos Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada pasal 16 pedoman ini, Mahkamah Syar'iyah juga menyediakan dan mengelola ruangan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Ruang Tahanan.

Pasal 25

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

(1) Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Tersangka/Terdakwa berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis serta penyediaan Advokat Pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri Penasihat Hukumnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Bantuan penyediaan Advokat secara cuma-cuma hanya diberikan terhadap perkara yang telah dlimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 26
Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum

(1) Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
   a. Advokat;
   b. Sarjana Hukum; dan
   c. Sarjana Syari'ah
(2) Pemberi jasa bantuan hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
(3) Khusus untuk pendampingan Terdakwa di persidangan, pemberi jasa bantuan hukum adalah Advokat.
(4) Pemberi Jasa Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah.
(5) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah melalui kerjasama kelembagaan dengan Organisasi Profesi Advokat dan organsasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27
Penerima Jasa Bantuan Hukum

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupun Tersangka.

Pasal 28
Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau.
c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 29
Imbalan Jasa Bantuan Hukum

(1) Besarnya imbalan jasa untuk pemberian informasi, konsultasi dan advis didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
(2) Besarnya imbalan jasa untuk pendampingan dalam persidangan didasarkan pada jumlah perkara.
(3) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
(4) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (3) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
(5) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 30
Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum

(1) Pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
    a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
    b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
    c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
(3) Pemohon jasa bantuan hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis.
(4) Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang Advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah.
(5) Ketua Mahkamah syar'iyah menunjuk advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 31

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

(1) Pengawasan Pos bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hokum
(2) Ketua Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hokum.
(3) Panitera Mahkamah Syar'iyah membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hokum.
(4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
    a. Formulir permohonan dan fotocopy SKTM atau Surat Keterangan Tunjanngan Sosial lainnya, jika ada; dan
    b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hokum.
(5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
(6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
(7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditentukan kemudian oleh :

a. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan teknis judisial, dan
b. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan non teknis judisial.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PANDUAN
PELAKSANAAN SIDANG KELILING

Apa itu Sidang Keliling?

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Apa Manfaat Sidang Keliling?

- Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
- Biaya transportasi lebih ringan.
- Menghemat waktu

Siapa saja Yang Bisa Mengajukan Perkara dalam Sidang Keliling?

Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat.

Apakah semua Pengadilan melaksanakan Sidang Keliling?

Tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.

Perkara apa saja yang dapat diajukan dalam Sidang Keliling ?

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

- Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
- Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri
- Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
- Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di mana Sidang Keliling Dilaksanakan?

Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERKARA PADA SIDANG KELILING

Langkah 1. Mencari Informasi Sidang Keliling

1. Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa.
2. Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang:
   - Waktu sidang keliling
   - Tempat sidang keliling
   - Biaya Perkara
   - Tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling

Langkah 2. Melengkapi Persyaratan Administrasi:

Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:

1. Membuat surat gugatan atau permohonan
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperluakan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat Panduan pengajuan gugatan/permohonan).
3. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan . Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Langkah 3 : Mengikuti Proses Persidangan

1. Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.
2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
3. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.

Langkah 4 : Setelah Perkara Diputus

Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pelaksanaan Sidang Keliling di Desa Dawuhan Lesti Kecamatan Poncokusumo

Pembukaan sidang keliling oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Ruang Sidang Keliling

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pelaksanaan sidang keliling

Suasana ruang tunggu sidang keliling

Pemeriksaan nomor perkara oleh Petugas PA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Fariha
NIM : 10780008
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
TTL : Cirebon, 26 Februari 1988
Alamat : Gg. Puspita I, Perbutulan-Sumber-Cirebon Jawa Barat 45613
Telpon : (0231) 320 237/ 085797048113
Email : farihanahyez@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

1995-2000 : SDN Sumber IV

2000-2005 : KMI Gontor Putri I

2006-2009 : Program S1 Perbandingan Madzhab dan Hukum ISID Gontor

2010-sekarang : Program S2 Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman:

Guru selama 5 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I 2006-2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG